

**INTEGRASI KEBUDAYAAN ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT DESA ULUSALU KECAMATAN LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU KECAMATAN LATIMOJONG**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Humaniora Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Pada
Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:
NURWATI
NIM: 40200114049

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurwati
NIM : 40200114093
Tempat/Tgl.Lahir : Ulusalu, 5 Maret 1995
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas : Adab dan Humaniora
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong
Judul : Integrasi Kebudayaan Islam dalam Adat Pernikahan
Masyarakat Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong
Kabupaten Luwu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 9 Agustus 2018

Penyusun,

NURWATI
NIM: 40200114049

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Integrasi Kebudayaan Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu”, yang disusun oleh saudari Nurwati, NIM: 4020011409, mahasiswa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 M, bertepatan dengan 4 Dzulhijjah 1439 H. Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sejarah dan Kebudayaan Islam** pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Samata-Gowa, 15 Agustus 2018 M
4 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : H. Muhammad. Nur Akbar Rasyid., M.Pd. (.....)

Sekretaris : Drs. Rahmat. M.Pd.I. (.....)

Munaqis I : Dr. Wahyuddin G, M.Ag. (.....)


Munaqis II : Dr. Nasruddin M.M. (.....)

Pembimbing I : Dr. Hj. Syamzan Syukur, M.Ag. (.....)

Pembimbing II: Dr. Rahmawati, MA. (.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar


Dr. H. Barsihannor, M.Ag.
NIP. 19691012 199603 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha besar, *Alhamdulillahillobbilalamin* atas segala berkah dan rahmat, nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepada penulis sehingga aktivitas dalam setiap langkah dapat terselesaikan, serta salam dan Sholawat senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. (*Alahumma sholli ala Muhammad wa' ala alih Muhammad*) Yang telah menyelamatkan umatnya dari kejahiliyaan dan patut diteladani. Wahai rahmat seluruh alam, cinta padamu adalah keutamaan dan perjumpaan denganmu adalah anugerah.

Ucapan terima kasih tak henti-hentinya penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang sangat besar bantuan dan dukungannya baik berupa materi, tenaga, doa, saran, petunjuk dan lain-lainnya. Kepada ayah, Ibunda, yang tercinta serta saudara-saudari, yang selalu mendoakan anak-anaknya yang senantiasa ikhlas dan sabar, dengan tidak mengenal rasa letih dan capek dalam bekerja demi untuk memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan serta iringan doa dan harapan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang amat besar kepada semua pihak khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, serta para Wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawan.
2. Bapak Dr. H. Barsihannor, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, Bapak Dr. Abd. Rahman R, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, ibu Dr. Hj. Syamzam Syukur, M. Ag., selaku Wakil Dekan II, bapak H. Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D.,

selaku Wakil Dekan III, terimah kasih atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama proses perkuliahan sampai menyelesaikan studi.

3. Drs. Rahmat, M. Pd. I. dan Drs. Abu Haif, M. Hum. ketua dan sekertaris Jurusan, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, serta semua staf yang telah memberikan bantuannya dan arahan, selama penurusan.
4. Dr. Wahyudin, G., M. Ag. dan Drs Nasruddin, MM. Selaku penguji pertama dan kedua yang telah banyak memberikan petunjuk serta memberikan arahan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Dr. Hj. Syamzan Syukur, M. Ag dan Dr. Rahmawati, MA., Ph. D selaku pembimbing pertama dan kedua yang telah meluangkan waktu dengan penuh perhatian untuk memberi bimbingan, dan mengarahkan serta saran-saran yang dapat membantu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak/Ibu Dosen serta segenap karyawan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar yang telah banyak menyalurkan ilmunya dalam proses perkuliahan dan memberikan bantuan pelayanan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak pimpinan perpustakaan beserta staf atas penyediaan bahan referensi yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan SKI angkatan 2014, selama kurang lebih empat tahun kita berjuang bersama dan melaksanakan kewajiban kita selaku mahasiswa/mahasiswi, yang telah banyak membantu dan mendo'akan penulis. Serta teman-teman KKN Maroirilau terima kasih atas motivasi dan suportnya.
9. Kepada kak Ati Hardianti Tunas dan kak Enceng, Sarwinda, Nurjannah, Enni Safitri, Milda, Jumalia, Khasti Khawati, Anti Hardianti dan saudara-saudari

yang tidak sempat disebut satu persatu, yang telah membantu dan memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.

Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga Allah swt membalas dengan segala limpahan Rahmat atas jasa-jasa bantuan dari semua pihak, semoga Ridha Allah swt, senantiasa menyertai kita, Amin.

Samata, 1 Agustus 2018 M
19 Dzulqa'dah 1439 H

Penulis

Nurwati



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-13
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus dan Deskripsi Fokus	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	1-13
A. Integrasi Islam Dalam Budaya Lokal.....	14
B. Pengertian Pernikahan dan Syarat-syarat Pernikahan	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22-26
A. Jenis Penelitian	22
B. Metode Pendekatan	23
C. Metode Pengumpulan Data	24
D. Pengolahan Data dan Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN	27- 99
A. Lokasi Penelitian.....	27
B. Prosesi Adat Pernikahan Masyarakat Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu	38
C. Pengaruh Islam Terhadap Adat Pernikahan Masyarakat Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu	93
D. Respon Masyarakat Terhadap Adat Pernikahan Masyarakat Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu	97

BAB V	PENUTUP.....	100-101
	A. Kesimpulan	100
	B. Saran-Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102-103

SURAT PENELITIAN

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS



ABSTRAK

N a m a : Nurwati
N I M : 40200114049
Judul Skripsi : **Integrasi Kebudayaan Islam Pada Adat Pernikahan Masyarakat Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu**

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosesi adat pernikahan masyarakat desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh Islam dalam adat pernikahan masyarakat desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, serta Untuk mendeskripsikan dan menganalisis respon masyarakat terhadap adat pernikahan desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan antropologi budaya dengan jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah alat bantu berupa kamera, dan perekam suara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi adat pernikahan desa Ulusalu kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu dilakukan melalui beberapa tahapan yakni musyawarah, melamar, memutus kata, mengambil kayu, membuat kue, menyambung rumah, meminjam piring, menyebar undangan. Integrasi Islam dalam adat pernikahan masyarakat desa Ulusalu telah mengalami pembauran antara budaya Islam dengan budaya lokal. Pengaruh Islam dalam adat pernikahan desa Ulusalu sudah mulai dirangkaikan ajaran Islam seperti, pembacaan doa, zikir, pembacaan ayat suci Alquran serta pernikahan di desa Ulusalu dilakukan secara syariat Islam. Sebelum acara Pernikahan dilakukan, terlebih dahulu kedua pihak keluarga bermusyawarah dan masyarakat juga ikut serta di dalamnya membantu memberikan dukungan. Serta gotong royong yang masih kental yang dapat menciptakan hubungan silaturahmi antara warga masyarakat. Adat ini secara turun temurun masih sangat kental dan masih dipertahankan, dan tidak ditemukan di daerah-daerah lain maupun di perkotaan.,

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengemukakan implikasi penelitian sebagai rekomendasi untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah, para pakar agama dan budaya, bahwa kearifan lokal masyarakat desa Ulusalu masih memiliki keunikan yang sangat menarik untuk diperhatikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak keanekaragaman budaya yang terdapat pada setiap suku-suku yang mendiami wilayah Nusantara. Keanekaragaman budaya seperti bahasa, tari-tarian, upacara adat, lagu-lagu daerah dan kebiasaan-kebiasaan didalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk kebudayaan yang lahir dari kemajemukan yang ada dalam masyarakat.

Keanekaragaman budaya di Indonesia memberikan gambaran bahwa setiap suku memiliki ciri khas tersendiri, yang menunjukkan identitas dari setiap suku. Perbedaan ini bukan merujuk pada hal menjatuhkan melainkan sebagai alat pemersatu bagi masyarakat sehingga mereka saling menghargai budaya yang satu dengan lainnya. Menurut Bronislaw Malinowski dalam teori fungsional tentang kebudayaan ia berpendapat bahwa pada dasarnya kebutuhan manusia sama, baik itu kebutuhan yang bersifat biologis maupun yang bersifat psikologis dan kebudayaan pada pokoknya memenuhi kebutuhan kebudayaan akan bertujuan bila memiliki fungsi dalam masyarakat.¹ Segala aktifitas dan kegiatan manusia dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.²

Agama-agama besar Indonesia telah menjadi keyakinan keagamaan yang dipeluk oleh komuniti-komuniti suku bangsa, sehingga corak lokal dari masing-masing kebudayaan suku bangsa tersebut mewarnai corak keyakinan keagamaannya yang besar dan universal, juga meniadakan batas-batas suku

¹Kaplan, David dan Manners, A. Albert, *Teori-Teori Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2000), h. 145.

²Sulaiman, M., *Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: Refika Aditama 2012), h. 20.

bangsa yaitu mempersatukan berbagai komunitas dari dua suku bangsa atau lebih sebagai sebuah komunitas, yaitu umat yang beragama memiliki tradisi besar sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat.³ Masyarakat adalah kelompok manusia yang sedikit banyak mempunyai kesamaan yang tetap dan tersusun dalam aktivitas kolektif, mereka merasakan bahwa mereka adalah bersatu.⁴

Kebudayaan merupakan hasil buah pikiran manusia atas apa yang didapatkan dari alam semesta. Manusia selalu bertindak atau berbuat berdasarkan pola pikirannya,⁵ atas apa yang di ketahui dan dirasakan. Akal atau ide yang ada dalam pikiran manusia itu diterapkan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Interaksi-interaksi inilah yang nantinya akan menghasilkan suatu tradisi diantara masyarakat untuk menghubungkan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Tradisi yang ada bukan berarti tidak memiliki makna, melainkan sudah memiliki makna yang ingin dicapai dan dianggap baik oleh masyarakat itu sendiri. Budaya merupakan pedoman bagi setiap masyarakat yang menuntun individu dalam berbagai aktivitas, budaya tersebut berbeda-beda sesuai dengan karakter masyarakat. Perbedaan karakter yang dimiliki oleh masyarakat lain dalam nilai-nilai budaya yang merupakan pedoman atau pola tingkah laku yang menuntun individu yang bersangkutan dalam berbagai aktivitasnya.

Tradisi yang turun temurun inilah yang nantinya lahir menjadi sebuah budaya dan menjadi identitas suatu masyarakat tertentu. Budaya adat pernikahan, tari-tarian, lagu-lagu, merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan dan

³Ahmad Pedyani Saifuddin, dkk, *Antropologi Indonesia*, (Manoppo Watu Pongoh: Djambatar, G.Y.J, 1995), h. 145.

⁴Ahmadi, Abu. *Kamus Lengkap Sosiologi*, (Solo: CV Aneka 1991), h. 1.

⁵Susan Bolyard Millar, *Perkawinan Bugis*, (Makassar: Innawa 2009), h. 17.

dijaga keberadaannya. Dalam pergaulan hidup masyarakat tumbuh dan berkembang budaya dan tradisi yang menjadi kebiasaan, karena di lakukan berulang kali. Kebudayaan tradisional itu dapat dijadikan normatif, maka berubahlah menjadi adat. Kemudian adat yang telah mendarah daging itu membentuk tabiat, tabiat membentuk kepribadian. Kesatuan tabiat rohaniah, dengan berfikir melahirkan cara perilaku baik dalam bermasyarakat.

Sistem nilai budaya merupakan tingkatan yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat, hal ini di sebabkan karena nilai-nilai budaya merupakan konsep bagaimana seharusnya bertutur kata yang sopan kepada orang yang lebih tua. Dalam warga masyarakat mengenai apa yang telah mereka anggap bernilai dan berharga, penting dalam kehidupan sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi tujuan dan berorientasi dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan nilai-nilai kebudayaan berada dalam suatu daerah bagi setiap masyarakat.

Namun terkadang dalam suatu masyarakat masih kuat memegang prinsip kekerabatan yang berdasarkan prinsip keturunan, oleh karena itu pernikahan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan, sehingga pernikahan yang demikian dirayakan dengan segala bentuk dan cara yang berbeda. Ada sejumlah tradisi yang sama dengan tradisi lain, hal demikian merupakan suatu sistem yaitu sebagai pedoman dari konsep ideal dalam kebudayaan yang mampu memberi dorongan yang kuat terhadap arah kehidupan masyarakat. Dapat dipastikan bahwa semua makhluk ciptaan Allah swt, di dunia ini bila hendak mengembangkan keturunannya dengan melalui perkawinan, demikian halnya dengan manusia

sebagai salah satu diantara sekian banyak ciptaan-Nya, dalam melangsungkan keturunannya dengan melalui pernikahan.⁶

Allah swt menurunkan agama Islam beserta hukumnya dan menurut keyakinan orang-orang Islam, bahwa aturan-aturan yang dibawa oleh agama Islam merupakan aturan akan menghindarkan manusia dari malapetaka atau dengan kata lain akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Karena keyakinan yang demikian itulah aturan-aturan yang dibawa oleh agama Islam mempengaruhi setiap perilaku manusia. Baik untuk perorangan maupun hubungan dengan sesama. Pernikahan merupakan sunnahtullah yang sangat penting, dengan demikian manusia telah menempatkan dirinya pada tempat yang dikehendaki oleh Allah swt. Selain itu pernikahan mempunyai alasan dan tujuan, yakni untuk memperoleh ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Dalam Q.S Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan:

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berfikir.”⁷

Allah befirman dalam Q.S Ad-Dzariyat/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

⁶Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, (University Press: Makassar), 2012, h. 2.

⁷Departemen Agama RI, *Annisa Al-Qur'an For Ladies dan Fiqih Wanita* (Bekasi: PT Surya Prima Selaras, 2013), h. 406.

Terjemahan:

“Dan segala sesuatu itu kami jadikan berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan kebesaran Allah”⁸

Allah swt juga berfirman dalam Q.S Yaasiin/ 36:36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Terjemahan:

“Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik pada tumbuh-tumbuhan maupun dari mereka sendiri (manusia) dan lain-lain yang tidak mereka ketahui.”⁹

Satu hal yang patut menjadi catatan bahwa kedatangan agama Islam, bukanlah untuk membongkar adat istiadat yang telah dimiliki dan dikembangkan oleh umat manusia sebelumnya. Akan tetapi kedatangan agama Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw yaitu wahyu yang di turunkan Allah swt, melalui perantara malaikat jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, hanya untuk mengarahkan manusia ke arah yang lebih baik, agar tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Islam pada akhirnya akan berjalan seiring dan serasi, dan lama kelamaan akan semakin sulit diidentifikasi yang mana sebenarnya adat lama dan adat baru, kalau tidak diadakan penelitian memungkinkan sukar dibedakan antara budaya lokal masyarakat dengan budaya Islam. Agama Islam telah mendorong terjadinya perubahan dalam arti turut memperkaya, sekaligus

⁸Departemen Agama RI, *Annisa Al-Qur'an For Ladies dan Fiqih Wanita*, h. 522.

⁹Departemen Agama RI, *Annisa Al-Qur'an For Ladies dan Fiqih Wanita* h. 442.

mewarnai corak tingkah laku, sikap dan tata nilai, serta dalam suatu budaya masyarakat.

Islam menganjurkan seseorang untuk menikah karena dengan pernikahan mereka bisa menundukkan pandangannya, bahkan dengan menikah dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan terbentuk sebuah keluarga. Terbentuknya sebuah keluarga merupakan akibat dari pernikahan yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah. Untuk mewujudkan hal tersebut, manusia dianjurkan mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Suatu kenyataan dalam keberadaan manusia dimuka bumi ini adalah mereka terdiri dari dua jenis, yaitu kaum adam dan kaum hawa keduanya mempunyai sifat yang berbeda, akan tetapi secara biologis keduanya saling membutuhkan.

Setiap agama dan budaya menggariskan syarat-syarat tertentu bagi pernikahan. Pernikahan adalah naluri hidup bagi manusia, serta akad pengikat yang menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah swt.

Dengan pernikahan seorang dapat memperoleh kesenangan dan kebahagiaan hidup, karena dalam sebuah keluarga akan terjalin suatu kehangatan cinta dan kasih sayang. Selain itu dengan pernikahan akan tercipta naluri seorang bapak yang tangguh dalam membela dan mempertahankan keutuhan keluarga dan naluri seorang ibu yang lemah lembut. Hal ini pun tidak terlepas dengan apa yang terdapat di desa Uulusalu kecamatan Latimojong.

Masyarakat desa Uulusalu merupakan sekelompok individu yang secara langsung saling berhubungan, sehingga mereka memiliki tradisi sendiri dan kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat lain. sehingga terciptanya sebuah

hasil karya manusia yang diciptakan oleh sekelompok masyarakat itu sendiri. Kebudayaan merupakan keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang didupakannya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat desa Ulusalu merupakan desa yang terletak di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu propinsi Sulawesi Selatan. Ulusalu berasal dari bahasa bugis yaitu *Ulu* artinya kepala dan *Salu* berarti sungai. Ulusalu merupakan salah satu desa tertinggi di Kecamatan Latimojong dengan ketinggian \pm 3000 km dari permukaan laut, desa Ulusalu terdiri dari 5 dusun, yaitu: Madanglak, Kala'kak, Tondok Tangnga, Saringan, dan Gamaru. Penduduk masyarakat desa Ulusalu masih terbilang dalam rumpun kekeluargaan yang sangat asli. Masyarakat desa Ulusalu bisa dikatakan masih kental dengan adat dan budayanya karena setiap melakukan acara seperti pernikahan khususnya, masih kental dengan adat dan kebudayaan yang tertanam lingkungan masyarakat desa Ulusalu. Rumah masyarakat desa Ulusalu pada umumnya berbentuk rumah panggung yang berjejer di atas tanah miring dan terbuat dari kayu yang diambil dari hutan pegunungan Latimojong.

Bagi masyarakat desa Ulusalu pernikahan adalah suatu hal suci dan sangat sakral serta dijunjung tinggi karena pernikahan bukan hanya peralihan dalam arti biologis, tetapi lebih penting ditekankan pada arti sosiologis, yaitu adanya tanggung jawab bagi kedua mempelai yang baru mengikat tali pernikahan.

Pelaksanaan pernikahan di desa Ulusalu, dilaksanakan dengan penuh hikmat dan pesta yang sederhana. Sebelum berlangsungnya acara pernikahan masyarakat Ulusalu jauh-jauh hari sebelum hari pelaksanaan mereka antusias dalam membantu mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan selama acara pernikahan berlangsung. Masyarakat Ulusalu baik disemua kalangan masih sangat

menjunjung tinggi budaya gotong royong. Biasanya dalam acara pernikahan, kaum adam membantu *Massumbung* rumah yang akan di tempati ketika akan dilaksanakan acara pernikahan, tujuannya untuk kenyamanan para tamu undangan. Begitu pun dengan kaum hawa mereka membantu dalam berbagai hal terutama dibagian dapur. Dalam adat pernikahan masyarakat desa Ulusalu, budaya *Balendo*, tari *Pa'jagalili*, *osong*, merupakan ciri khas dari pernikahan di desa Ulusalu, yang biasanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan ketika ada acara pernikahan. Budaya *Balendo*, gotong royong, *Pa'jagalili*, dan lain sebagainya yang membedakan budaya masyarakat Ulusalu dengan budaya masyarakat di daerah lain khususnya di perkotaan.

Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih dalam tentang prosesi adat pernikahan di desa Ulusalu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul skripsi dan latar belakang, maka pokok permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini “Bagaimana integrasi kebudayaan Islam dalam adat pernikahan masyarakat desa Ulusalu kecamatan Latimojong kabupaten Luwu”?

1. Bagaimana prosesi dalam adat pernikahan masyarakat desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana pengaruh Islam terhadap adat pernikahan masyarakat desa Ulusalu Kecamatan Latimojong kabupaten Luwu?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap adat pernikahan dalam masyarakat desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu?

C. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian ini harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melakukan observasi.

Ruang lingkup penelitian ini, maka yang menjadi fokus penelitian adalah integrasi kebudayaan Islam dalam adat pernikahan masyarakat desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

2. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus adalah menguraikan atau menggambarkan secara jelas dan terperinci. Agar penelitian ini lebih terarah dan analisisnya lebih menalar dan mengena pada sasaran, maka akan diuraikan tentang integrasi kebudayaan Islam dalam adat pernikahan masyarakat desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu mengenai tata cara atau prosesi dalam adat pernikahan masyarakat desa Ulusalu.

Bagi masyarakat desa Ulusalu pernikahan adalah suatu hal suci dan sangat sakral serta dijunjung tinggi karena pernikahan bukan hanya peralihan dalam arti biologis, tetapi lebih penting ditekankan pada arti sosiologis, yaitu adanya tanggungjawab bagi kedua mempelai yang baru mengikat tali perkawinan. Pelaksanaan pernikahan di desa Ulusalu, dilaksanakan dengan penuh hikmat dan pesta yang sederhana. Sebelum berlangsungnya acara pernikahan masyarakat Ulusalu jauh-jauh hari sebelum hari pelaksanaan mereka antusias dalam membantu mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan selama acara pernikahan berlangsung.

Pada adat pernikahan di desa Ulusalu berlangsung selama 2 hari dua malam akan tetapi dalam prosesi pernikahan membutuhkan waktu yang cukup

panjang dalam mempersiapkan segala kebutuhan dalam pernikahan. Pernikahan di desa Ulusalu biasanya dimulai dari rangkain lamaran dikatakan *Mesuwa* atau *Mangnera*, bila jawaban bermakna setuju maka disepakati oleh kedua belah pihak dengan memutuskan hari yang ditetapkan, disebut *Makka'tu kada*, penyerahan uang belanja dan barang hantaran lainnya atau *Ma'pakendek*, penyebaran undangan atau *Metamba*, *Massumbung*, dan lain sebagainya, hingga menjelang hari pelaksanaan pernikahan.

Namun dalam masa perkembangannya setelah penerimaan Islam maka integrasi Islam dalam adat kebudayaan masyarakat desa Ulusalu termasuk adat pernikahan mulai mengalami integrasi Islam dan di dalam pernikahan mulai disisipkan atau dirangkaikan dengan budaya Islam. Dengan demikian terjadi integrasi kebudayaan Islam pada adat pernikahan masyarakat desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan usaha untuk menunjukkan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian, sekaligus menelusuri tulisan atau penelitian tentang masalah yang dipilih dan juga untuk membantu penulis dalam menemukan data sebagai bahan perbandingan, supaya data yang dikaji lebih jelas.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan bacaan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Diantara literatur yang penulis pergunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, 2006. Buku ini berisikan tentang bagaimana sistem perkawinan yang berlaku pada masyarakat luwu Utara, Palopo, Bone, Pangkep, Makassar dan Mandar. Bagaimana nilai-nilai Islam dalam sistem perkawinan

Masyarakat Luwu Utara, Palopo, Bone, Pangkep, Makassar dan Mandar. Dan sosok keluarga yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut melalui sistem perkawinan.

2. St. Aminah Pabittei H, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, 2011. Membahas tentang Adat dan upacara perkawinan diberbagai daerah di Sulawesi Selatan. Adat dan upaca perkawinan suku Makassar, adat dan upacara perkawinan suku Bugis, adat dan upacara perkawinan suku Mandar, adat dan upacara perkawinan suku Toraja.
3. Susan Bolyard Millar, *Perkawinan Bugis*, 2009. Membahas tentang tata cara perkawinan orang Bugis Makassar.
4. Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* oleh Jakarta, 1996. Buku ini menguraikan dan membahas tentang maslah perkawinan serta lika likunya seperti penceraian, talak, rujuk, pemberian nafkah, hak atas anak dan sebagainya berdasarkan hukum Islam (syari'at) sebagaimana yang digariskan dalam Al-quran dan dijabarkan oleh Sunnah Rasulullah saw.

Melihat pentingnya suatu penulisan mengenai judul ini, maka penulis merasa terpanggil untuk mengangkat suatu judul yang dianggap penting untuk diketahui oleh semua pihak. Sebagaimana penulis telah membaca dalam berbagai sumber yang didapatkan, sehingga penulis berminat untuk mengajukan permasalahan ini yang berjudul integrasi kebudayaan Islam dalam adat pernikahan masyarakat desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

Sebagaimana kita ketahui bahwa judul ini sangat penting untuk diketahui karena supaya dalam melakukan adat pernikahan kita perlu memahami tentang bagaimana aturan-aturan yang harus dilakukan, ketika hendak melaksanakan pernikahan.

Melihat judul ini sangat penting untuk dibahas sekaligus berusaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan contoh bagi masyarakat setempat dan daerah-daerah lain mengenai persoalan pernikahan.

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari beberapa permasalahan yang telah dibahas di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana prosesi dalam adat pernikahan masyarakat desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu
- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengaruh Islam dalam adat pernikahan masyarakat desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu
- c. Untuk mendeskripsikan bagaimana respon masyarakat terhadap adat pernikahan di desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

a. Kegunaan ilmiah

Kegunaan ilmiah adalah kegunaan yang berkaitan dengan kontribusi bagi perkembangan ilmu pada umumnya dan Islam pada khususnya. Adapun kegunaan ilmiah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut dibidang kebudayaan khususnya antar budaya.
- 2) Agar dapat menambah literatur-literatur yang sudah ada, yang berkaitan dengan tradisi dan kebudayaan-kebudayaan.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis adalah kegunaan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama. Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan para pembaca dapat memahami secara praktis mengenai proses pernikahan adat masyarakat desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.
- 2) Sebagai bahan masukan dan pembelajaran bagi tokoh adat dan agama dalam memahami tentang budaya pernikahan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Integrasi Islam dalam Budaya Lokal*

Islam masuk di Luwu pada tanggal 15 Ramadhan 1013 H, bertepatan tanggal 14 Februari tahun 1605 yang ditandai dengan pengucapan dua kalimat syahadat oleh Datu Luwu baginda Pattiware (1585-1610). Dibawah oleh penyiari Islam pertama di Sulawesi Selatan yaitu Dato Tiga serangkai yang memilih kadatuan Luwu sebagai pijakan awal dalam menyiarkan agama Islam.¹

Pengakuan Islam sebagai agama kerajaan di kedatuan Luwu, memberi konsekuwensi dan pengaruh yang lebih luas. Melembaganya Islam di kedatuan Luwu maka pengaruh Islam tidak dapat dihindari, Seperti yang dikatakan Syamzan Syukur dalam *Rihlah*, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam bahwa Penerimaan agama Islam oleh Kerajaan Luwu memberi pengaruh yang luas dan melembaga dalam kehidupan masyarakat. Integrasi Islam telah memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat.² Peneliti mengungkapkan termasuk dalam adat pernikahan di desa Ulusalu kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan mencapai keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Integrasi Islam sangat berdampak positif dalam kehidupan masyarakat termasuk kedalam budaya lokal, pencampuran budaya Islam dengan budaya lokal sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Didalam

¹Syamzan Syukur, *Integrasi Islam Sistem Pemerintahan di Kedatuan Luwu abad XVII, Rihlah* (Makassar : Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 100.

²Syamzan Syukur, *Integrasi Islam Sistem Pemerintahan di Kedatuan Luwu abad XVII, Rihlah*, h. 99.

masyarakat desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu telah terjadi integrasi Islam dengan budaya lokal dalam berbagai aspek termasuk dalam adat pernikahan. Pada adat pernikahan di desa Ulusalu sebelum masuknya Islam, pernikahan dilakukan secara adat. Seperti yang diungkapkan oleh H. Musa Canda bahwa:

Pernikahan di desa Ulusalu pada zaman dulu, dilakukan secara adat. Sebelum acara pelaksanaan pernikahan terlebih dahulu dari kedua pihak keluarga menyanyikan sebuah lagu (*Massimbong*)³ secara bergantian. Setelah menyanyikan lagu dan di dalamnya terdapat kecocokan. Dan terjadi kesepahaman dalam pernikahan maka kedua mempelai laki-laki dan perempuan resmi menjadi suami istri.⁴

Pada zaman dulu mempelai laki-laki dan perempuan setelah acara pelamaran, mereka tidak dipertemukan terlebih dahulu. Mempelai perempuan dibuatkan kamar khusus sebagai tempat berdiam diri selama waktu yang ditentukan. Setelah masuknya Islam adat pernikahan di desa Ulusalu mulai mengalami pembaharuan oleh budaya Islam baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya. Akan tetapi dalam tradisi lama masyarakat Ulusalu sulit dihilangkan begitu saja walaupun Islam sudah masuk dan berkembang.

Praktik Islam dalam adat pernikahan terlihat dalam waktu dan hari pelaksanaan acara pernikahan seperti pembacaan ayat suci Al-qur'an, sholawat, nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tradisi tersebut serta seperangkat alat shalat menandakan bahwa integrasi Islam telah mengalami pembauran dalam adat pernikahan. Seperti khatam Al-quran merupakan salah satu praktik yang berbau Islam serta nasehat dalam pernikahan yang dipimpin oleh pegawai syara (pak imam).

³*Massimbong* adalah sebuah lagu yang didalamnya terdapat sebuah makna yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan.

⁴H. Musa Canda (63 Tahun) Pendidik, Wawancara, Desa Ulusalu, 9 Mei 2018.

Adapun nilai-nilai Islam yang terdapat dalam adat pernikahan masyarakat desa Ulusalu adalah nilai gotong royong yang masih sangat kental dan kuat dipegang teguh, sehingga terjalin hubungan silaturrahim yang menciptakan kekerabatan, kekeluargaan dengan baik. nilai ini berdasarkan pada ajaran agama Islam yang terdapat jauh sebelum prosesi pernikahan di desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

B. Pengertian Pernikahan dan Syarat Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Islam sebagai agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia, menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar. Nikah atau perkawinan adalah sunnahtullah buat hamba-hamba-Nya dengan menikah, Allah menghendaki agar manusia mengemudikan bahtera kehidupan. Sunnahtullah yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku pada kalangan manusia, akan tetapi juga pada binatang.⁵

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan.⁶ Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.⁷

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah swt dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan

⁵Syafi'i Abdullah, *seputar Fiqih Wanita*, (Surabaya: Arkolo 2013), h. 143.

⁶Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 2.

⁷Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II*, h. 2

yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan masyarakat yang berada disekelilingnya. Menurut Dr. Anwar Harjono dalam *Hukum Perkawinan Indonesia* menyatakan bahwa “Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.

Perkawinan dalam Islam adalah melakukan suatu akad dan perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat Islam. Kerelaan kedua belah pihak merupakan modal untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah swt.

Dari uraian diatas jelas menggambarkan bahwa anjuran untuk menikah diwajibkan bagi yang mampu secara lahir dan bathin karena dengan pernikahan hati lebih terpelihara dan bersih dari desakan nafsu sedangkan bagi orang yang belum mampu maka diharapkan untuk dapat berpuasa guna membentengi diri dari segala godaan setan yang dapat menjerumuskannya kedalam lumpur dosa.⁸

⁸Abdul Kadir Ahmad, *Sistem Pernikahan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Makassar: Indobis Publishing, 2006), h. 17

2. Syarat-Syarat Pernikahan

Syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam tidak dapat dipisahkan, bahkan syarat-syarat pernikahan mengikut pada rukun-rukunnya.⁹ Syarat sah orang yang menjadi wali atau saksi pernikahan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Berakal
- c. Baligh
- d. Merdeka
- e. Berkelamin laki-laki
- f. Terpercaya.

Adapun Urutan wali yang disyariatkan dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- a) Ayah kandung
- b) Kakek dari ayah kandung
- c) Saudara kandung
- d) Saudara seayah
- e) Anak laki-laki saudara kandung
- f) Anak laki-laki saudara seayah
- g) Paman Anaknya paman.¹⁰

Syarat-syarat calon mempelai pria dan perempuan yang akan dinikahkan

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki

⁹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet VI Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 71

¹⁰Mustafa Dieb al-Bigha *Fikih Sunnah Imam Syaf'i* (Sukmajaya: Fathan Media Prima 2011), h. 200.

- c) Jelas orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan pernikahan

Syarat-syarat saksi Pernikahan

- a) Minimal dua orang laki-laki
- b) Hadir dalam ijab qabul
- c) Dapat mengerti maksud aqad nikah
- d) Beragama Islam
- e) Dewasa

Syarat-syarat Ijab Qabul

- a) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
- b) Calon pengantin keduanya sudah dewasa dan berakal (akil baliqh)
- c) Tanda setuju antara kedua calon mempelai tersebut tanpa adanya paksaan
- d) Adanya wali bagi calon pengantin perempuan
- e) Adanya mahar (maskawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan kepada istrinya setelah resmi menjadi suami istri

Ash-Shadaq atau mahar (maskawin) menurut istilah adalah barang pengganti dalam pernikahan atau sejenisnya atas keputusan hakim atau atas kerelaan masing-masing pasangan. Dinamakan Shadaq karena maskawin adalah sebagai bukti kesungguhan dan kejujuran suami dalam mencintai istrinya.¹¹ Hukum mahar adalah rukun nikah dan mahar harus benar-benar ada baik disebutkan jumlahnya atau tidak. Dan apabila tidak ada maharnya sama sekali, maka ditetapkan jumlah maharnya yang sesuai

¹¹Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Linnisa*, (Jawa Barat: Khazanah Fawa'id 2017), h. 720.

bagi calon istri.¹² Suami diwajibkan menyerahkan mahar atau maskawin kepada calon istrinya. Agama menganjurkan agar maskawin itu sesuatu yang bersifat materi. Karena itu, bagi yang tidak memilikinya dianjurkan untuk menanggguhkan perkawinan sampai ia memiliki kemampuan. Tetapi kalau oleh satu dan lain hal ia tetap harus kawin, maka cincin besi pun jadi sebagai maharnya, dan jika inipun tidak dimilikinya sedangkan perkawinan tidak dapat ditanggguhkan lagi maka barulah yang bersifat nonmateri, berupa pengajaran al-quran, sesuai petunjuk Nabi saw.¹³

- f) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.¹⁴ Kata Ijab (penawaran diri) dari segi hukum adalah ucapan pertama yang diucapkan saat akad sedang berlangsung dan qabul adalah ucapan penerimaan persetujuan atas ucapan pertama.” Dari segi hukum, boleh dan sah saja perkawinan bila seorang calon suami yang berucap lebih dulu, misalnya berkata kepada ayah/wali, “aku setuju/rela menikahkanmu.” Disini ucapan calon suami adalah ijab dan ucapan wali adalah qabul (penerimaan).” Kata ijab dari segi bahasa, walau seakar dengan kata wajib,” tetapi kata ijab dalam kamus bahasa, yakni memerhatikan dan memelihara dan memberi hak dalam hal perkawinan adalah, hak istri oleh suami dan hak suami oleh istri. Ijab qabul itu pada hakikatnya adalah ikrar dari calon istri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup bersama

¹²Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Linnisa*, h. 720.

¹³Quraish Shihab, *Pengantin Al qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati 2007), h. 60.

¹⁴Muhammad Saleh Ridwan *Keluarga Sakinah Mawadda Warahmah* (Alauddin: University Pres, 2013), h. 17

seia sekata, guna mewujudkan sakinah, dengan melaksanakan bersama segala tuntunan dan kewajiban. Ijab qabul harus disaksikan oleh paling tidak dua orang saksi agar tidak timbul prasangka bahwa hubungan pria dan wanita itu adalah hubungan gelap atau anak-anak yang lahir bukan anak-anak yang sah.¹⁵



¹⁵Muhammad Saleh Ridwan *Keluarga Sakinah Mawadda*, (Alauddin: University Pres, 2013), h. 17

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi adalah suatu proses ilmiah yang mencakup ketepatan antara metode dan pendekatan dilakukan yang berkenaan dengan instrumen, teori konsep, yang digunakan untuk menganalisis data dengan tujuan untuk menemukan, menguji dan mengembangkan ilmu pengetahuan (Arikunto, 2003:9). Penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk menganalisis data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dilakukan dengan menggunakan suatu metode tertentu yang sifatnya rasional, empiris dan sistematis (Arikunto, 1997:15). Penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹

Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data informasi peneliti adalah penelitian lapangan atau field research yaitu wawancara secara langsung di lokasi dan sekaligus peneliti terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah deskriptif lebih berkaitan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena atau peristiwa mengenai adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat desa Ulusalu. subjek penelitian dapat menghasilkan suatu informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati. Secara teoritis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang

¹Misnayanti, Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Kaladi Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *Skripsi*, (Makassar: 2017), h. 30.

dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data valid atau informasi mengenai suatu fenomena yang terjadi yaitu mengenai kejadian yang terjadi secara langsung.²

B. Metode pendekatan

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Pendekatan Antropologi Budaya

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Dalam hal ini pendekatan antropologi berusaha mencapai pengertian tentang manusia yang mempelajari keragaman bentuk kebudayaan Masyarakat sehingga diharapkan adat pernikahan sebagai bagian dari kebudayaan yang berbentuk tradisi dapat dilihat dari sudut pandang manusia sebagai salah satu aset kebudayaan bangsa yang harus dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat.³

2. Pendekatan Sosiologi

Metode pendekatan ini berupaya memahami adat pernikahan dengan melihat peranan masyarakat yang ada didalamnya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam lingkungan masyarakat.

3. Pendekatan Keagamaan

Pendekatan agama yaitu dengan memperhatikan konsep perkawinan menurut Islam yang bersumber dan berlandaskan pada ajaran agama Islam.

²Misnayanti, Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Kaladi Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *Skripsi*, h. 30.

³Beatty, Andrew, *Variasi Agama Pendekatan Antropologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 33.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data peneliti menempuh hal-hal sebagai berikut:

1. *Library Research* yaitu mengumpulkan data melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
2. *Field Research* yaitu penelitian yang diperoleh melalui pengamatan lapangan dan wawancara melalui orang-orang yang lebih mengetahui hal tersebut. mengungkapkan fakta kehidupan sosial masyarakat dilapangan secara langsung.⁴ Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode-metode sebagai berikut:
 - a. Metode observasi merupakan suatu metode dengan cara mengumpulkan data pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau tema yang diteliti. Observasi yang dilakukan peneliti dalam pengamatan ini yaitu pengamatan secara langsung dilapangan dengan posisi sebagai pengamat. Peneliti harus fokus dalam hal mengamati, merekam, mencatat dan mempelajari tingkah laku atau fenomena yang diteliti.⁵ Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung tentang tatacara adat pernikahan masyarakat desa Ulusalu kecamatan Latimojong guna mendapatkan data yang akurat secara keseluruhan atas objek yang telah diteliti dengan mengamati dan mencatat secara teliti hal-hal apa saja yang terjadi dalam adat pernikahan teresbut.

⁴David Kaplan dan Albert A. Manners, *Teori Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 259.

⁵Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 170-171.

- b. Metode Interview merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk interviw yang sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan secara ketat. Yaitu proses tanya jawab dengan beberapa informan yang mengetahui tentang pernikahan. Dapat menggunakan bentuk interviw yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur.⁶
- c. Metode Dokumentasi yakni dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap hal yang dianggap berhubungan dengan objek yang diteliti, atau hal yang berkaitan masalah penelitian. Dalam metode ini dilakukan dengan memfoto setiap kejadian-kejadian penting dalam acara pernikahan.

D. Pengolahan data dan analisa data

Pada prinsipnya metode analisis data adalah suatu langka yang ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini data yang berkumpul dibandingkan, kemudian disimpulkan agar bisa dibuat penafsiran terhadap data tersebut, sehingga dapat diketahui kausalitas dengan kesesuaian masalah yang diteliti.⁷

Metode pengumpulan data yang telah ditetapkan dalam pengolahan data yang digunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode Induktif, yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

⁶Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), h. 70.

⁷Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 64.

- b. Metode Deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Desa Ulusalu merupakan salah satu desa di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu secara geografis wilayah ini berada di ketinggian mencapai \pm 3000 km di atas permukaan laut. Terdapat musim hujan yakni 6 bulan dari setiap tahunnya sehingga kelambapannya mencapai 20-30°C, adapun jenis warna tanah adalah berwarna kuning dan hitam.¹

Desa Ulusalu adalah kampung terpencil di Kabupaten Luwu, desa Ulusalu, dengan pedataran tinggi, lereng gunung serta memiliki mata air besar dan jernih yang tidak tercemar, dan terdapat air terjun kembar atau *Sarasa Gamaru* yang masih terbelang alami. Air terjun ini, berada ditengah hutan belantara pada kawasan pegunungan Latimojong.



Gambar 1
Sarasa Gamaru (Air terjun kembar Gamaru)
Sumber: Peneliti

¹Mukjizat, *Potensi Desa dan Kelurahan, Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu*, 2018, h. 12

*Sarasa*² begitulah masyarakat menyebutnya, *Sarasa* ini sendiri adalah air terjun yang mengalir hingga bermuara sampai ke laut, ketinggian air terjun ini mencapai 20 sampai 30 m yang biasanya menjadi tempat wisata masyarakat setempat juga para tetangga kampung lainnya meskipun sebenarnya jalan menuju air terjun ini sangat kurang diperhatikan. Jalan yang sangat terjal, jurang, berbatu, serta hutan lebat yang mengelilingi sekitar jalan. Walaupun begitu masyarakat atau para pemuda-pemudi, sekitar tidak memperdulikan bagaimana jalan menuju *Sarasa* tersebut. Akan tetapi demi untuk melihat keindahan *Sarasa Gamaru* ini, mereka sangat antusias melewati jalan yang sangat terjal dan curam itu dengan menempuh perjalanan dengan jalan kaki tanpa beralaskan. Jika memakai sandal akan ditakutkan terpeleset dan akhirnya jatuh terguling-guling kebawah dasar jurang, karena ketika kita memakai sandal biasanya kita akan terpeleset karena licinnya jalan dan dipenuhi oleh lumpur yang tidak terhingga. Air terjun ini juga bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan sepeda motor apabila kita memiliki nyali untuk mengendarai motor.

Pada tahun 2017, pemerintah mulai memperhatikan tentang kondisi jalan masyarakat desa Ulusalu dan sampai sekarang sedikit demi sedikit mulai diperbaiki dan juga pemerintah telah merencanakan untuk mengembangkan air terjun ini sebagai objek wisata yang sangat menarik bagi wisatawan luar maupun lokal. Akibat kurang diperhatikannya potensi ini menjadikan objek air terjun tidak begitu dikenali oleh masyarakat luar, begitupun kendala pada jalur transportasi menuju desa Ulusalu masih sangat memprihatinkan, hanya sebagian kendaraan

²*Sarasa Gamaru* adalah air yang terjun dari atas kebawa.

yang dapat menjangkau desa Ulusalu itupun hanya kendaraan motor dan mobil trek yang mampu melewati jalan yang terjal dan curam tersebut.³

Perjalanan menuju kampung yang terpencil ini menggunakan waktu 3 jam dengan menggunakan kendaraan mobil sedangkan menggunakan kendaraan roda dua biasanya menggunakan waktu 2 sampai 1,5 jam. Apabila mengenderai kendaraan sepeda motor mulai dari Bajo ke Ulusalu menggunakan biaya 100 sampai Rp. 150 sampai tujuan dan apabila menggunakan mobil biaya sewa 150 sampai Rp. 200 Seperti yang diutarakan salah seorang tukang ojek Ulusalu bahwa:

Seorang pengemudi ojek itu tidak mudah, banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi. Terkadang ada saja, harga yang kita sepakati dari awal sebelum mengangkut barang dan mengantar orang biasanya tidak seperti yang disepakati. Kadang juga lebih, jika kita mendapat penumpang yang mengerti biasanya melebihi sewanya. upah yang saya dapatkan ketika mengantar orang beserta dengan barang biasanya 200 Rp dan apabila hanya mengantar orang saja, upah yang saya dapatkan biasanya 100 sampai 150. Dilihat dari musim jika sedang musim hujan, maka perjalanan membutuhkan waktu yang berjam-jam untuk sampai ditujuan.⁴

Oleh karena itu, jalan menuju desa Ulusalu ini jika sedang musim hujan jalan akan berlumpur dan licin serta berlobang karena aliran air hujan yang cukup besar membuat jalan bertambah rusak, dan ketika musim kemarau kita akan cepat sampai dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Adapun kondisi jalan menuju desa Ulusalu yakni terjal, menanjak, berbatu dikelilingi dengan hutan, di sebelah kanan jika kita dari Bajo keatas sepanjang jalan terdapat jurang yang kira-kira 30 sampai 60 m dari bawah sungai, dan di sebelah kiri terdapat tebing, dan jika dari desa Ulusalu menuju kota maka jurang itu berada di sebelah kiri. Serta

³Kurniati *Struktur dan Fungsi Tari Pa'jaga Lili Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu*, Makassar, 2013, h. 39

⁴Middin (26 tahun) Tukang Ojek Ulusalu, *Wawancara*, Dusun Gamaru, 14 Mei 2018

jalan berbelok-belok yang memiliki tikungan tajam. Ketika kita berada diatas kendaraan melewati jalanan yang sangat terjal dan menanjak ditambah jurang di sebelah kanan bergerak sedikit saja kita akan berada di bawah dasar jurang. Sehingga itulah yang membuat perasaan dumba-dumba (deg-degan) dan perasaan takut ketika melewati jalan itu. Seperti yang dirasakan oleh seseorang perempuan yang saya wawancarai mengatakan bahwa:

Ketika saya melewati jalan mulai dari desa Kadundung sampai di desa Ulusalu saya sangat takut, saya hanya memejamkan mata dan berpegang erat kepada suami saya. jantung saya terasa akan hilang karena melihat jalan yang begitu mengherankan dan membuat saya mengeleng-geleng karena saya baru pertama kali datang di desa Ulusalu ini.⁵

Biasanya orang-orang yang belum pernah melewati jalan seperti ini atau orang Kota yang bermaksud menikah atau mempunyai kegiatan lain, dibagian desa Ulusalu dan sekitarnya akan terheran-heran, kaget-kaget dan menggeleng-gelengkan kepala ketika melewati jalan ini bagi para perempuan yang dibonceng biasanya menutup mata dan memegang kuat pada pengemudi disebabkan oleh perasaan takut melihat kondisi jalan.

Untuk menuju desa Ulusalu, kita melewati beberapa desa, diantaranya: desa Rumaju, desa Batete, desa Marinding, desa Bonelemo, dan lain-lain. Sampai di desa Kadundung maka dari sini dimulai perjalanan yang menakjubkan, dengan kondisi jalan menanjak dan berbatu yang belum diperbaiki dengan melewati desa Parigusi, desa Sarek, dan Pajang. Setelah kita sampai di desa Pajang maka kita dapat melihat keindahan pemandangan dari kejauhan, kita dapat melihat Kota Belopa dan Bajo, desa Boneposi', desa Tolajuk, desa Singka, dan desa Ulusalu, bahkan pada musim tertentu kita dapat melihat daerah Sulawesi Tenggara tepatnya Kendari yang berada di seberang lautan. Mulai dari desa Parigusi menuju

⁵Maya (30 tahun) Pendatang dari Belopa, *Wawancara*, Dusun Gamaru, 23 Mei 2018

desa Ulusalu kita akan merasakan kesejukan angin sepoi yang mengibas-ngibas badan dan rasa dingin yang kuat seakan menembus sampai tulang membuat bulu-bulu tangan berdiri. Dengan cuaca matahari yang terik panas akan tetapi kita tidak merasakan panas tapi kedinginan.

Masyarakat desa Ulusalu adalah masyarakat agraris yang hidup sebagai petani yang pada umumnya mereka bekerja di sawah dan di kebun dari pagi hingga sore hari. Desa Ulusalu terletak disebuah pegunungan yang mempunyai udara sejuk, damai, selain itu juga desa Ulusalu memiliki banyak potensi serta keadaan tanah yang cukup subur walaupun bentuknya miring, akan tetapi dapat menjadikan desa ini memiliki kekayaan alam yang melimpah. Oleh karena itu masyarakat desa Ulusalu bekerja sebagai petani.

Adapun hasil pertanian yang didapatkan antara lain adalah tanaman kopi, seperti yang dikatakan oleh salah seorang petani kopi bahwa:

Saya sebagai masyarakat desa Ulusalu bermata pencaharian sebagai petani kopi kami hanya berharap dan bertumpuh pada hasil pertanian seperti kopi, cengke, coklat karena dengan hasil ini, kami dapat menjadikannya sebagai modal yang dapat kami jual sebagai alat tukar untuk bahan-bahan makanan maupun alat-alat rumah tangga untuk digunakan dalam kehidupan kami sehari-hari.⁶

Musim panen untuk kopi biasanya 1 kali dalam setahun, waktu panen biasanya dari bulan Mei sampai Juni. Kopi (*Kawa*) merupakan salah satu hasil pendapatan yang cukup besar bagi masyarakat desa Ulusalu, dari satu rumah biasanya memiliki 3 sampai 4 kebun kopi yang mereka pelihara, pohon kopi ini, dapat kita temui setelah memasuki desa Ulusalu dengan melihat kebun-kebun kopi yang terletak di pinggir jalan. Seseorang petani kopi yang saya sempat wawancarai mengatakan:

⁶Syamsuddin (60 tahun) Masyarakat Ulusalu, *Wawancara*, Desa Ulusalu, 20 Mei 2018.

Kawa Bisang atau *Kawa Rebusta* begitulah orang menyebutnya, akan tetapi menurut pengertian masyarakat desa Ulusalu sendiri. *Kawa Bisang* adalah kopi yang telah dimakan atau dikuliti oleh tikus dan menjatuhkannya kebawa kolom kopi. Itulah yang dimaksud dengan *Kawa Bisang*. Tapi menurut masyarakat luar yang menjadi pembeli kopi, mereka hanya menyamaratakan antara *Kawa Bisang* dengan yang belum dikuliti oleh tikus.⁷

Cengkeh juga merupakan salah satu tanaman yang dipelihara oleh masyarakat desa Ulusalu tanaman cengkeh berbuah biasanya 1 kali dalam setahun dan untuk menghasilkan buah tergantung pada cuaca. Tanaman inilah merupakan sumber mata pencaharian yang menjanjikan bagi masyarakat, serta tanamam padi yang biasanya 3 kali panen dalam setahun dan tanaman pangan lainnya yang masyarakat desa Ulusalu tekuni di ladang dan di kebun sehingga menghasilkan makanan pokok. Walaupun begitu kehidupan masyarakat desa Ulusalu sangatlah sederhana mereka lebih senang bercocok tanam, yang menjadikan biaya hidup bisa diminimalisir berbeda dengan kehidupan di Kota. Seperti yang disampaikan oleh seorang masyarakat desa Ulusalu bahwa:

Jadi seorang petani cengkeh membuntuhkan waktu bertahun-tahun merawat dan memupuk cengkeh ini sampai berbuah. Tapi sudah beberapa tahun ini cengkeh yang kami punya tidak berbuah dikarenakan cuaca yang kurang mendukung, sudah 4 tahun belakangan ini tidak pernah ada musim kemarau yang panjang sehingga mengakibatkan pohon-pohon cengkeh tidak menghasilkan buah.⁸

Oleh karena itu, peneliti mengungkapkan bahwa dalam menunggu tanaman tersebut berhasil masyarakat mengharapkan adanya musim kemarau yang panjang agar tanaman cengkeh, kopi dapat menghasilkan buah.

Masyarakat desa Ulusalu masih sangat kental dengan nilai-nilai tradisional yang dipegang teguh, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat

⁷Salah Seorang Masyarakat Ulusalu, *Wawancara*, Desa Ulusalu, 12 Mei 2018.

⁸Masyarakat Desa Ulusalu, *Wawancara*, Desa Ulusalu, 17 Mei 2018.

yang suka bergotong royong serta dilandasi konsep kekeluargaan dan kebersamaan. Dalam perkembangan budaya dan adat istiadat, masyarakat Ulusalu sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan selalu hidup besosialisasi, baik dari daerah sekitar mereka maupun daerah luar, mereka tidak memandang dari manapun mereka berasal mereka akan tetap mengenal satu sama lain. Desa Ulusalu merupakan desa yang sangat tua, seperti yang dikatakan Kakek Aji Majonni bahwa:

Diberikan nama Ulusalu karena di kampung inilah air pertama muncul, air yang keluar di atas *Ulu wai* atau kepala air, Ulusalu berasal dari dua kata yaitu *Ulu* yang berarti kepala dan *Salu* artinya air, jadi Ulusalu secara harfiah dapat diartikan sebagai kepala sungai. Menurut salah satu *Tomatoa* (tetua) di kampung, bahwa kampung Ulusalu kita tidak mengetahui siapa yang mula-mula membangunnya, yang mereka ketahui bahwa yang pertama memerintah di desa Ulusalu adalah Datu Kelali atau Datu *Malotong*, dikatakan Datu *Malotong* atau Datu *Kelali* karena dia berkulit hitam dan memiliki jengger di kepalanya. Masyarakat mempercayai bahwa Datu *Kelali* adalah orang gaib (*To Walli*). Datu *Kelali* tinggal di pedalaman desa Ulusalu yang mengatur mengenai pemerintahan adat, maka dia membentuk pejabat-pejabat yakni *Makdika*, *Tomakaka*, *Tomatoa*, *Bunga'lalan* dan *Baliara*.⁹

Masyarakat desa Ulusalu memiliki jenis-jenis kegiatan adat yang masih berlaku dari dulu sampai sekarang seperti musyawarah adat, sanksi adat, upacara adat pernikahan, upacara adat kematian, upacara adat dalam bercocok tanam, upacara adat dalam membangun rumah, upacara adat dalam menyelesaikan perkara/konflik. Seperti yang diceritakan oleh Kakek Aji Majonni:

Bahwa segala kegiatan adat istiadat dipegang alih oleh *Tomakaka*, (sebagai kepala pemerintah yang setingkat dengan jabatan gubernur), *Tomakaka* inilah yang menyelesaikan segala masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat, Serta bawahannya seperti *Bunga'lalan* yang mengatur masalah pertanian.¹⁰

⁹Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatua Tondok, *Wawancara*, Desa Tolajuk 4 Mei 2018.

¹⁰Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatua Tondok, *Wawancara*, Desa Tolajuk 4 Mei 2018.

Peneliti mengungkapkan bahwa ketika terjadi konflik dalam masyarakat atau ada kesalahan yang dilakukan oleh warga, maka *Tomakaka* inilah yang mengambil alih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Masyarakat desa Ulusalu memiliki rumah pada umumnya, yang berbentuk rumah panggung, berjejer di atas tanah miring dan terbuat dari kayu yang diambil dari hutan pegunungan Latimojong.

Desa Ulusalu berbatasan dengan beberapa desa dan Kabupaten sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Pajang Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, sebelah Timur berbatasan dengan desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Enrekang.¹¹

Luas wilayah desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu adalah 1800 km yang terdiri dari 5 dusun yaitu:

1. Dusun Kala'kak yang berdekatan dari perbatasan desa Pajang,
2. Dusun Madanglak yang berbatasan dengan desa Tolajuk,
3. Dusun Tondok Tangnga yang berada dalam posisi tengah,
4. Dusun Saringan, dan
5. Dusun Gamaru yang berada paling ujung dekat dengan hutan. Di dusun Gamaru inilah peneliti berasal.¹²

¹¹Mukjizat, *Potensi Desa dan Kelurahan, Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu*, 2018, h. 6.

¹²Mujizat, *Potensi Desa Dan Kelurahan, Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu*, 2018, h. 6.

a) Pendidikan

TABEL II
KEADAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA ULUSALU
KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Tamat SD Sederajat	125	130	255
2.	Tamat SMP Sederajat	120	124	244
3.	Tamat SMA Sederajat	87	93	180
4.	Tamat SI Sederajat	8	16	24
Jumlah		340	363	703

Pendidikan pada masyarakat desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu masih sangat kurang, karena masyarakat setempat memahami pendidikan itu masih sangat primitif. Akan tetapi sekarang para penduduk sudah mulai sadar akan pentingnya suatu pendidikan, sehingga mereka sudah mulai berantusias menyekolahkan anak cucu mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Enceng bahwa:

Pendidikan di desa Ulusalu masih sangat kurang dan masih tergolong rendah, yang menjadi penghambat pendidikan bagi mereka yaitu karena mereka masing-masing sibuk dengan pekerjaan yang mereka jadikan alasan ketika ada seorang penyuluh pendidikan mengadakan pertemuan. Masyarakat kebanyakan masih belum mengerti misalnya bagaimana bertani dengan baik dan benar dan lain sebagainya. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu perkembangan pendidikan di dalam masyarakat sudah mulai berkembang satu persatu, putra putri Ulusalu sudah sekian persen yang mencetak gelar sarjana dan juga bergelar doktoral. Menurut saya kita sebagai pendidik yang sudah mengerti tentang pendidikan kita harus memberikan penjelasan tentang bagaimana pendidikan yang sebenarnya dalam masyarakat. Akan tetapi pendidikan yang kita dapat itu bukan

hanya dibangun sekolah melainkan juga dengan berbagi langsung kepada masyarakat.¹³

Kemampuan masyarakat desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu dalam bidang pendidikan tergolong masih sangat rendah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu pendidikan memang masih sangat kurang. Disamping kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga banyak diantara mereka dan anak-anak mereka, pendidikan mereka hanya tamat sampai SD, SMP, SMA. Selanjutnya mereka melanjutkan kegiatan mereka hanya bekerja sebagai petani kebun, ladang, dan pedagang. Akan tetapi jika berbicara mengenai pendidikan, maka pendidikan bagi masyarakat desa Ulusalu sangatlah penting. Kebanyakan dari anak-anak sekarang telah menyadari bagaimana pentingnya pendidikan sehingga mereka sangat berantusias untuk bersekolah demi untuk merubah kehidupan sosial orang tuanya. Akan tetapi dalam menempu pendidikan itu memiliki kendala yang cukup besar yakni dari sistem ekonomi yang memprihatinkan.

b) Mata pencaharian

TABEL III

**MATA PENCARIAN PENDUDUK MASYARAKAT DESA ULUSALU
KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU**

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Petani	504	513	1017
2.	Pedagang	3	9	12

¹³Enceng (28 tahun) Masyarakat Ulusalu, Wawancara, 25 Mei 2018

3.	Tukang Kayu	20	-	20
4.	Pegawai Negeri Sipil	2	9	11
5.	Honorer	6	7	13
6.	Bidan	-	2	2
Jumlah		535	540	1075

Penduduk desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu pada umumnya, mata pecaharian mereka sebagian besarnya adalah persawahan dan perkebunan dengan melakukan perikanan bercocok tanam, Seperti tanaman kopi, cengkeh, coklat, padi dan lain sebagainya.

c) Kepercayaan

Masyarakat desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu adalah mayoritas beragama Islam. Akan tetapi pemahaman mereka tentang ajaran agama Islam masih sangat kurang karena mereka masih banyak yang terpengaruh oleh kepercayaan nenek moyang. Seperti yang diungkapkan oleh H. Musa Canda bahwa:

Kepercayaan yang masyarakat desa Ulusalu yakini adanya orang gaib *To walli* masih sangat kental, dari dulu sampai sekarang sebagian mereka masih sangat mempercayai adanya dewa-dewa atau orang gaib yang hidup berada disekitar lingkungan. Mereka mengerti mengenai syariat Islam, akan tetapi mereka salah dalam menyembah. Pada zaman dahulu patung yang mereka sembah dan batu. Masyarakat desa Ulusalu paham tentang ajaran Islam akan tetapi pengaruh kepercayaan nenek moyang yang telah mereka warisi sejak dulu, masih ada yang mencampurbaurkan ajaran Islam dengan kepercayaan tradisional seperti kekuatan gaib, orang gaib (*To walli*).¹⁴

¹⁴H. Musa Canda (63 tahun) Pendidik, *Wawancara*, Desa Ulusalu 9 Mei 2018

TABEL III
KEADAAN AGAMA MASYARAKAT DESA ULUSALU KECAMATAN
LATIMOJONG TAHUN 2018

No.	Agama	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	Islam	1075	100%
2.	Katolik	-	0%
3.	Protestan	-	0%
4.	Hindu	-	0%
5.	Budha	-	0%
Jumlah		1075	100%

Berdasarkan data statistik di atas bahwa mayoritas masyarakat desa Ulusalu adalah 100 persen penganut agama Islam. Akan tetapi di dalam kalangan masyarakat, pemahaman mereka tentang ajaran Islam masih sangat kurang karena mereka masih sangat terpengaruh oleh kepercayaan nenek moyang.

B. *Prosesi Adat Pernikahan Masyarakat Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu*

Dalam hasil penelitian ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat desa Ulusalu mayoritas beragama Islam dan mereka masih sangat memegang teguh tradisi nenek moyang yang diwarisi secara turun temurun selama berabad-abad. Mereka memandang bahwa adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, di dalamnya terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang sepatutnya dijadikan prinsip hidup dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk keteguhan dan keeratan masyarakat desa Ulusalu yang masih mempertahankan salah satu kebudayaannya seperti dalam prosesi pernikahan.

Prosesi adat pernikahan desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu terdapat beberapa kegiatan-kegiatan sebelum acara pernikahan berlangsung. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan berurutan yang harus dilakukan sebelum hari pernikahan karena di desa Ulusalu masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat. Kegiatan tersebut tidak boleh saling tukar menukar, karena di desa Ulusalu masih memelihara adat istiadat, dalam masyarakat sekarang masih kental dengan kegiatan-kegiatan gotong royong . gotong royong inilah yang mengandung nilai-nilai yang sangat bermakna. Diantaranya agar kelak kedua mempelai dapat membina rumah tangga yang harmonis dan abadi begitupun hubungan antara kedua keluarga. Adapun tata cara adat sebelum pernikahan di desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Pra Pernikahan

Tahap ini, adalah tahap awal yang harus dilakukan sebelum melanjutkan tahap berikutnya.

a. Berkumpul Membicarakan calon perempuan (*Sirampun-rampun sipa'pau*)

Rumpun keluarga laki-laki melakukan musyawarah untuk membicarakan dan memilih sedetail mungkin seseorang perempuan yang mereka anggap perempuan itu memiliki akhlaq mulia dan berbudi pekerti yang dapat dipilih sebagai calon untuk mendampingi anak laki-lakinya. Seperti yang dikatakan oleh kakek Aji Majonni:

Musyawah (*Sirampun*) adalah cara kita dalam rumpun keluarga untuk membicarakan calon yang hendak dilamar, kami sirampun-rampun bersama keluarga di ruang tengah rumah dengan beralaskan tikar jali yang terbuat dari rotan, serta menikmati suguhan kopi khas Ulusalu dan kue khas Ulusalu, (*Beppa Tori*). Mulai dari membicarakan mengenai hal-hal kehidupan sehari-hari, sesekali membicarakan maksud dan keinginan seorang pemuda yang melirik sang gadis yang menarik hatinya, atau seorang gadis yang lama ia ikat, bahkan pemuda tersebut *dicapa'- capa'* (dibuli) oleh sanak keluarga. Pembicaraan ini dimualai dari kata

percandaan-percandaan saja, akan tetapi percandaan itu tidak hanya percandaan semata tetapi didalamnya menyimpan makna keseriusan.¹⁵

Apabila dari laki-laki yang bersangkutan memiliki keinginan melamar, biasanya ia memperkenalkan seorang perempuan yang menurutnya baik dan memiliki akhlaq mulia serta menyimpan rasa suka pada perempuan tersebut, maka dari sanak keluarga berkumpul saling memberikan pendapat dan saran tentang perempuan itu. Apakah perempuan itu sudah cocok atukah tidak mengena dihati keluarganya, akan tetapi jika orang tua beserta keluarga yang lain telah memiliki rasa kagum dengan perempuan itu dan dianggap layak dijadikan istri/menantu kelak, maka akan disetujui dan dilanjutkan langkah berikutnya.

b. Melamar (*Manggera*)

Keluarga laki-laki mengutus beberapa orang terpandang untuk datang menyampaikan lamarannya. Dalam hal ini dilakukan kesepakatan, yaitu perundingan dan memutuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara pernikahan, antara lain, penentuan hari pelaksanaan pernikahan dan ongkos (*Balanca*).

Sebelum acara pernikahan berlangsung mula-mula yang dilakukan adalah melamar, seperti yang diungkapkan oleh Kakek Aji Majonni bahwa:

Ketika calon mempelai perempuan yang akan dilamar (*Manggera*) terlebih dahulu dilakukan penyelidikan apakah perempuan tersebut belum ada yang mengikat, serta apakah masih ada kemungkinan untuk bisa menerima bila dipinang secara resmi. kegiatan ini disebut *Sampean-sampean buriak* dalam bahasa digunakan oleh masyarakat Ulusalu. Pelamaran ini dilakukan oleh orang-orang yang terpandang dan terpercaya dari kaum lelaki seperti sanak keluarga orang tua, paman, pak imam dan lain-lain. Penyelidikan dilakukan oleh seorang yang dipercaya untuk mendekati keluarga perempuan yang cukup mengetahui keadaan perempuan dan orang tua. Bila hasil penyelidikan bahwa siperempuan

¹⁵Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatoa Tondok, *Wawancara*, Desa Tolajuk, 6 Mei 2018

belum ada yang mengikat maka kegiatan selanjutnya dilakukan dengan acara menyuruh melamar (*Mesua*).¹⁶

Oleh karena pentingnya kegiatan ini maka orang-orang yang diutus adalah orang-orang terpendang, atau orang-orang yang biasa melakukannya, baik dari kalangan keluarga pria maupun dari kalangan luar lingkungan keluarga. Maksud untuk *Mesua* atau melamar itu harus lebih dahulu disampaikan kepada orang tua perempuan agar bersedia menerima lamaran (*To Mesua*).

Pada acara *Mesua*, utusan dari kalangan pihak mempelai laki-laki secara langsung berhadapan dengan wali perempuan yang akan dilamar atau orang yang mewakili.



Gambar 2
Mangngera (Acara pelamaran berlangsung di rumah calon mempelai perempuan)
Sumber: Peneliti

Acara *Mangngera* merupakan acara yang dilakukan pada malam hari dilakukan secara bermusyawarah bersama yang dihadiri oleh berbagai pihak dari

¹⁶Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatoda Tondok, *Wawancara*, Desa Tolajuk, 6 Mei 2018

para keluarga dekat maupun masyarakat. Masyarakat datang mendukung dan meramaikan acara pelamaran tersebut. Acara pelamaran dilakukan secara bermusyawarah yang masih kental dalam masyarakat desa Ulusalu. Adat seperti ini yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat desa Ulusalu, yang telah menjadi turun temurun.

Acara seperti ini sangat jauh berbeda dengan acara pelamaran di daerah lain dan tidak ada ditemukan di daerah-daerah lain. Pada zaman sekarang adat seperti ini masih dipertahankan. Namun ditempat-tempat lain bahkan di perkotaan sudah mulai terkikis oleh adanya pengaruh dan perkembangan waktu. Kerjasama ini sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat desa Ulusalu, mulai dari acara pelamaran sampai acara sesungguhnya bisa dilihat dari gambar 2 di atas bahwa masyarakat sangat antusias melakukan musyawarah, memberikan pendapat maupun bantuan kepada keluarga yang melakukan acara pernikahan.

Pertemuan biasanya diawali dengan berbagai basa-basi percandaan yang besangkut paut, serta diawali dengan memakan sirih (*Ma'pangnan*) sesudah memakan sirih maka dilanjutkan dengan pelamaran dan menyampaikan maksud kedatangan dari keluarga laki-laki. Pertemuan acara pelamaran ini dengan menggunakan percakapan sebagai berikut:

- (1) Utusan (*To disua*) mengutarakan maksud kedatangannya, *laratuna toke-toke buriak jio cappa tuma'bak ketaeksiapi tau ratu, nakedensik lalan, yake taek i nalabuakrika suleki massangakdoran apa massangadoran miman siaki'* (maksud kedatangan kami adalah untuk membuat suatu hubungan agar kita menjadi lebih dekat, jika belum ada yang datang, dan kalau ada jalan. kalau tidak, kita kembali bersaudara karena memang kita saudara)

- (2) Pihak keluarga perempuan *Taek matumbanna*, (tidak mengapa) kemudian dilanjutkan membicarakan lebih jauh.
- (3) Pihak keluarga laki-laki *Lamangngerakan lako kita ambe anu lai pangngeran lako anu* (bapak, kami mau melamar)
- (4) *Yato' kusa'ding to' paummu, yake iya tannia aku manda, kujajianri nasikua, denya pa amberanna utamana dukato' pia. dikutanai pi enna den sia lalan, namelok sia tok pia, kampaimi karebanna anggena tallung bongi yake taek i di pasule masiang.* (yang saya dengar dari bahasamu, kalau dia, bukan saya sendiri yang melahirkannya akan tetapi masih ada ibunya, pamannya, tantenya, dan keluarga yang lain, juga dengan dia (perempuan) akan ditanya, kalau dia mengatakan setuju, maka tunggu kabar sampai tiga hari kedepan dan kalau dia tidak mau maka kabarnya akan dikembalikan besok.

Setelah perempuan itu ditanya lalu dia sudah setuju maka keluarga perempuan juga menyetujuinya. kemudian dilanjutkan dengan memanggil keluarga laki-laki untuk dibicarakan lebih lanjut. tiga hari kemudian dari pihak perempuan telah menerima lamaran dari pihak laki-laki.

- (5) Pihak keluarga perempuan: *moraik siato' pia apannapi diterimami. yamo pale tasirampun* (Alhamdulillah perempuan mau menerima lamaran itu, kalau begitu kita lanjutkan dengan bermusyawara)
- (6) Pihak keluarga laki-laki *matumba ladipau mimanmiraka balancana apa dijakaran polepi wattunna* (bagaimana kalau kita lanjutkan dengan membicarakan uang belanjanya dan sekaligus uang lamarannya)
- (7) *Kutanai to' mati tomatua, umbapi wattu melo, Densiaraka pambawa-bawanmi? Aparala mibawa? densiaraka doik, renden kalekke,(bembe') renden kollong raka, (tedong),* (kalau begitu tanyakan kepada orang yang

lebih tua, kapan hari baiknya, apakah ada yang kalian bawa? Apakah ada uang, kambing, atau kerbau)

- (8) *Pihak keluarga laki-laki den iya pa sidik ri* (ada, tapi hanya sedikit)
- (9) Pihak keluarga perempuan *Pirara sidikna?* (sedikitnya berapa?)
- (10) *Padari dikka sidikna tok (nominal)* (sedikitnya hanya begini.)
- (11) *Nabuakrakayya kelapadami. Yaraka buda to tau na to lise?* (tidak mengapa, mustahil orang lebih banyak dari pada beras).¹⁷

Bila jawaban perempuan dan keluarganya bermakna setuju maka dibicarakan lebih lanjut pada acara memutuskan kata (*Makka'tu kada*) yakni pengembalian keputusan mengenai semua hal yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan. Kemudian pelaksana pernikahan ditentukan oleh orang tua yang Menurut mereka hari istimewa. Berdasarkan pendapat orang-orang dari desa Uulusu tanggal dan bulan yang baik untuk melakukan pernikahan yaitu bulan 3 *Sombo*, 7 *Sombo*, 11 *Sombo*, seperti yang dikatakan oleh seseorang masyarakat yang saya temui bahwa:

Melakukan pernikahan hendaknya pada bulan yang baik, *Yake lama'perukusan samaballo-ballona keyana ruato' tanggala pentallunna sombo, pempitunna sombo, sola pessangpulomesa'na sombo. Dikuana kenna melo-melo to' dallena.* Dengan maksud agar tidak mudah mendapat sakit dan dimudahkan rezekinya karena ketika menikah di bulan muharram dikatakan tidak baik.¹⁸

Orang Uulusu masih memercayai tentang adanya hari-hari yang baik dan buruk, sebagai waktu yang ditetapkan dalam melakukan acara-acara tertentu seperti pernikahan. Oleh karena itu setiap melakukan acara-acara atau memulai pertanian, tanaman padi dilakukan pada hari-hari tertentu.

¹⁷Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatoa Tondok, *Wawancara*, Desa Uulusu, 6 Mei 2018.

¹⁸Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatoa Tondok, *Wawancara*, Desa Uulusu, 6 Mei 2018.

Setelah adanya Pengaruh Islam, maka dalam acara kesepakatan ini dibicarakan pula mahar (*Somba*), yaitu pemberian pihak laki-laki kepada perempuan sebagai bentuk penghargaan kepada sang istri¹⁹ seperti yang terjadi di desa Ulusalu seorang mempelai laki-laki memberikan mahar (*Somba*) kepada istri biasanya *Somba* yang diberikan kepada mempelai perempuan berupa satu pohon cengkeh atau kebun kopi.

c. Menentukan hari Pelaksanaan pernikahan (*Makatu Kada*)

Acara *Makka'tu kada* ini dilakukan beberapa hari setelah lamaran. Pada masyarakat Ulusalu bila lamaran diterima atau disetujui, maka akan dilanjutkan membicarakan hal-hal penting yang biasanya dibicarakan pada acara *Makka'tu kada* seperti: (a) penentuan uang belanja dan barang hantaran lainnya, (*Pira doik dipakendek*) (b) penentuan mas kawin (*Somba*) (c) penentuan waktu penyerahan uang belanja dan mahar (*Ma'pakendek*) adalah mengantar uang belanja dan seluruh bahan yang akan digunakan dalam pesta pernikahan kepada pihak perempuan. Prosesi ini berlangsung meriah, karena diikuti oleh sanak keluarga, tetangga, orang tua maupun muda, laki-laki, maupun perempuan yang sangat semangat ikut berpartisipasi. Waktu pelaksanaan biasanya dilakukan berdasarkan hari yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada saat *Ma'katu kada* banyaknya uang belanja ditentukan berdasarkan dari kesepakatan kedua belah pihak. (d) penentuan hari pelaksanaan yang dipilih dan dianggap baik oleh kedua belah pihak untuk menentukan hari pelaksanaan pernikahan dan lain-lainnya. Hari-hari yang baik untuk pernikahan menurut masyarakat Ulusalu misalnya: (*Bongi pempitunna*

¹⁹Syamzan Syukur, *Islamisasi Kedatuan Luwu Pada Abad XVII*, (Jakarta: Departemen Agama Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2009), h. 219.

sombo) itulah hari yang bagus untuk dilakukan pernikahan. Jadi acara *Mesua* di kaitkan dengan acara *Makka' tu kada*.

Penyerahan uang belanja dan barang hantaran lainnya serta mahar atau mas kawin, seperti beras, tepung terigu, gula, minyak goreng dan lain-lainnya, diserahkan pada hari tertentu sebelum hari pernikahan, dan barang hantaran lainnya yang khusus diberikan kepada calon pengantin perempuan yang di bawa ketika hari pernikahan berlangsung bersama calon pengantin laki-laki dan rombongannya. Setelah acara *Makka' tu Kada* maka akan dilanjutkan dengan persiapan lainnya.²⁰

d. Mengambil Kayu Bakar (*Mangngala Kaju*)

Masyarakat desa Uluvalu ketika akan ada pelaksanaan acara pernikahan mereka sangat antusias dalam membantu mempersiapkan segala kebutuhan yang akan digunakan, mereka bergotong royong dalam bekerja mengambil kayu, dan memotongnya untuk digunakan membuat kue dan hidangan lainnya. Mengambil kayu bakar menjadi proses tertentu dalam pernikahan, proses seperti ini sudah tidak ditemukan di daerah-daerah lain. Masyarakat mengambil kayu bakar terkait dengan konteks lingkungan yang masih banyak pepohonan yang mereka mamfaatkan. Mereka tidak menebang pohon dengan sembarang melainkan mereka hanya mengambil ranting-ranting yang sudah kering untuk digunakan sebagai kayu bakar. Dalam konteks tersebut mereka masih sangat bijak dan menghargai persoalan alam dan masih menjaga kelestariannya. Selain itu, juga sebagai bahan penghemat bahan bakar karena bahan bakar minyak yang sangat menjulang tinggi harganya.

²⁰Abd Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Makassar: Indobis, 2016. 18.

Masyarakat juga lebih memilih untuk menggunakan kayu bakar sebagai pengganti kompor gas, mereka lebih menyukai menggunakan kayu bakar ketika menanak nasi dan lain sebagainya daripada menggunakan kompor. Apalagi ketika akan diadakan acara besar seperti acara pernikahan, masyarakat desa Ulusalu sangat antusias dan kompak dalam pelaksanaannya.

Seiring dengan itu dari kaum hawa, mereka juga gotong royong dalam mempersiapkan hal-hal lainnya. Seperti menumbuk padi dengan menggunakan lesung (*Issong Batang*) yang terbuat dari kayu nangka, kayu uru, kayu mangga yang biasa mereka gunakan. Padi yang ditumbuk tidak hanya sedikit tapi biasanya 20 sampai 30 ikat besar, padi ini belum dalam bentuk butiran-butiran gabah melainkan dalam bentuk buliran-biliran panjang yang hanya dipotong dari batang kira-kira 50 cm panjangnya bersamaan tangkai.

Dalam proses penumbukan padi, dimasukkan 2 ikat kedalam lesung panjang (*Issong Batang*) untuk melakukan penumbukkan padi sampai benar-benar bersih dari tangkainya dan bulu-bulu padi dapat berkurang. Penumbukan padi ini biasanya diselingi dengan memainkan budaya Balendo (*Ma'balendo*) agar tidak terlalu dominan dan keseriusan sehingga menimbulkan perasaan bosan dan letih. Dalam menumbuk padi tidak hanya dilakukan dengan keseriusan melainkan ada sedikit permainan didalamnya, maka diselingi dengan memainkan tumbukan bambu yang disebut dengan *Ma'balendo*. Permainan Balendo lebih asyik kedengaran ritme dan tempo iramanya apabila yang memainkannya, orang yang sudah berpengalaman yang melakukan, maka bunyi iramanya lebih enak dan merdu terdengar.

Balendo adalah budaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan memainkan tumbukan bambu dan lesung panjang (*Issong Batang*) yang dilakukan oleh beberapa orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki dengan

irama yang khas. Balendo ini biasanya dilakukan ketika akan ada acara pernikahan, penjemputan tamu yang dihormati, mendapat rezeki. Balendo ini bertujuan agar suasana acara persiapan pernikahan lebih ramai dan meriah dan tetangga kampung dapat mendengar dan menimbulkan adanya rasa keinginan untuk dapat segera hadir dalam acara pernikahan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Kakek Aji Majonni bahwa:

Ma'balendo adalah membunyikan lesung (*Issong Batang*) dengan memainkan tumbukan (*Alu*). Sebagai bentuk kegembiraan dan kemeriahan sebelum hari pelaksanaan pernikahan *Ma'balendo* sebagai tanda pemberi kabar kepada tetangga kampung bahwa ada seseorang yang dalam waktu dekat akan melangsungkan acara pernikahan (*Pa'kabottingan*). *Ma'balendo* dilakukan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan yang ahli dalam melakukannya.²¹

Ketika sedang mendengarkan bunyi ketukan atau tumbukan *Balendo*, dengan nada-nada yang indah, dan menghasilkan irama yang teratur, keteraturan bunyi irama ini seakan-akan menarik diri untuk segera ikut bersukaria dalam melakukan tradisi tersebut, serta dapat melahirkan dan menciptakan suasana hati dan jiwa menjadi semangat dan gembira karena adanya bunyi tumbukan bambu (*Alu*) pada lesung yang berirama. Bahkan orang tua dan anak-anak, ada yang menari, berjoget, bergoyang-goyang kepala dengan menikmati bunyi *Balendo*. Melakukan *Balendo* ini bukan hanya satu hari saja, akan tetapi ini dilakukan beberapa hari sebelum resepsi pernikahan.

Adapun makna simbolis *Ma'balendo* adalah sebagai tanda kegembiraan saat kedatangan tamu-tamu besar yang dihormati, rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah atas karuniah nikmat berupa rezeki yang telah diberikan seperti saat panen padi dan bersyukur ketika ada bayi yang baru lahir.

²¹Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatoda Tondok, *Wawancara*, Desa Tolajuk, 6 Mei 2018.

e. Membuat Kue Putih dan Kue Merah (*Ma'Beppa Busa Sola Beppa Rarang/Tori*)

Setelah beberapa hari sebelum acara pernikahan masyarakat desa Ulusalu gotong royong untuk membuat kue putih dan kue merah sebagai kue khas masyarakat desa Ulusalu ketika akan ada acara pernikahan. Kue putih ini terbuat dari tepung terigu, gula pasir, telur, dan berbagai bumbu kue lainnya. Membuat Kue putih ini menggunakan waktu satu hari penuh bahkan sampai dua hari, karena porsi kue yang dibuat cukup banyak yaitu maksimal 5 sampai 8 ember besar. Pembuatan kue putih ini masih menggunakan *Pattukku*²² yang terbuat dari tanah liat, dengan cara dibakar berjejeran di atas dapur dengan menggunakan kayu bakar, seperti yang peneliti saksiakan saat membantu masyarakat yang mempunyai acara kegiatan pernikahan tersebut, *Pattukku*' itu dipanaskan sekitar 40 menit diatas dapur dan saling digonta-ganti dengan *Pattukku*' yang lain yang masih dingin.



Gambar 3
Proses pembuatan kue putih
Sumber : Peneliti

²²*Pattukku*' adalah alat yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk menyerupai wajan yang proses pengeringkannya membutuhkan waktu yang sangat lama.

Proses pembuatan kue putih ini masih menggunakan peralatan tradisional dapat dilihat dari gambar di atas bahwa proses pembakarannya pun masih menggunakan dapur biasa dan peralatan yang serba sederhana. Jadi dari awal persiapan kebutuhan pernikahan dilakukan dengan sangat tradisional dan kental dengan adat istiadat.



Gambar 4
proses pembuatan kue putih
Sumber: Peneliti

Seperti yang peneliti dapatkan ketika melakukan pengamatan dalam observasi sebelum acara pernikahan. Setelah memanaskan *Pattukku'* kemudian adonan diletakkan di *Talang* (tempat meletakkan adonan sebelum dibakar) selanjutnya dibakar di atas dapur. Beberapa dapur disiapkan untuk memanaskan *Pattukku'* yang akan digunakan untuk menutup kue, *Pattukku'* ini digunakan secara bergantian sampai kue masak.

Begitu pun dengan kue merah, kue ini dibuat setelah beberapa hari sesudah membuat kue putih. Kue merah ini terbuat dari tepung beras, gula merah, minyak goreng, wijen, jahe. Seperti yang peneliti dapatkan saat melakukan pengamatan dalam acara persiapan pernikahan, kue ini dibuat dengan menguras tenaga para kaum hawa. Awalnya dimulai dengan menumbuk beras sampai menjadi tepung dengan menggunakan lesung sebagai tempat tumbuk dan bambu sebagai alat tumbuk masyarakat Uluvalu.



Gambar 5
proses penumbukan tepung beras
Sumber: Peneliti

Antusias masyarakat sangat besar dalam membantu menyiapkan segala kebutuhan dapat dilihat pada gambar bahwa gotong royong masih sangat terjaga adanya.



Gambar 6
Ma'lambuk (menumbuk beras menjadi tepung)
Sumber: Peneliti

Masyarakat menumbuk beras sampai menjadi tepung beras untuk dijadikan sebagai kue merah. Suasana tempat menumbuk, begitu sederhana, mereka menumbuk di bawah kolom rumah, dan tempat tapis tepung di dalam kolom rumah, tapi biasanya juga di atas teras rumah, keadaan mereka yang sedang menumbuk beras. Salah satu ibu-ibu diantara mereka terlihat sedang memakai (*Bida'*) dan diantara yang lain menjadikan sarung sebagai alas tempat duduk mereka ketika sedang menapis tepung. Terlihat dari mereka yang menumbuk sedang memegang *Alu* yang digunakan sebagai alat penumbuk, ada yang memakai sandal dan ada yang tidak memakai alas sama sekali.



Gambar 7
Ma'tanda (Ibu-ibu sedang Menapis tepung beras)
 Sumber: Peneliti

Menumbuk sudah mendarah daging dalam diri mereka ketika ada acara-acara besar seperti pernikahan, mereka masih sangat kental dalam hal kerjasama, usia tidak pernah menjadi kendala untuk tidak hadir membantu keluarga yang memiliki acara. Mereka masih menggunakan alat-alat tradisional, namun bukan berarti hal itu menghambat pekerjaan mereka, bahkan dengan keadaan yang seperti itulah yang mempererat hubungan silaturahmi di dalam lingkungan masyarakat desa Ulusalu. Dalam pelaksanaannya, sedikitpun tidak terlintas dalam benak mereka bahwa pekerjaan ini sulit, yang mereka pikirkan adalah kebersamaan. Mereka tidak memandang keluarga atau bukan yang penting keikhlasan dalam membantu satu sama lain.

Setelah diolah dari beberapa tahapan, Tahapan pertama yaitu menumbuk beras sampai menjadi tepung, kedua menakar gula merah, ketiga memasak gula

merah sampai larut atau sampai mendidih, keempat memasukkan tepung beras yang sudah ditakar sampai tercampur rata dengan gula merah setelah itu diangkat, kelima setelah diangkat, dilanjutkan dengan menggorengnya.



Gambar 8
penggorengan (*Ma'goreng Beppa*)
Sumber: Peneliti

Membuat kue merah membutuhkan kesabaran dan tenaga yang besar karena dalam pelaksanaannya menyita waktu berjam-jam bahkan satu sampai tiga hari lamanya, karena kue yang disiapkan begitu banyak sama halnya dengan kue putih. Seperti yang diungkapkan seseorang masyarakat yang sempat saya wawancarai mengatakan bahwa:

Walaupun merasa capek, kami anggap biasa saja. bahkan mereka anggap tetesan keringat itu hanya sebagai candaan, walaupun membuat kue ini sangat menguras tenaga akan tetapi kami iringi dengan saling percandaan, tertawa, dalam membuatnya kami tidak merasakan bagaimana letih, capek, dan lain sebagainya. Yang mereka rasakan yakni bagaimana agar kebersamaan seperti itu hadir dengan kemeriaan dan keceriaan.²³

²³Rusnaini (37 tahun) Masyarakat Ulusalu, *Wawancara*, Desa Ulusalu, 20 Mei 2018.

Seperti yang peneliti lihat pada kaum hawa ketika mereka membantu mempersiapkan dan membantu keluarga yang akan melaksanakan pesta pernikahan. Tetesan keringat para kaum hawa tak membuat mereka mengeluh dalam membuat atau mempersiapkan segala kebutuhan sampai acara pernikahan.

f. Menyambung rumah (*Ma'passumbung*)

Kemudian dilanjutkan dengan persiapan lainnya, maka ditentukan hari *Pasumbungan*. *Passumbungan* ini dilakukan keluarga dan dibantu oleh masyarakat setempat dan tetangga kampung yang datang dengan ketulusan mereka. Pekerjaan ini biasanya mereka lakukan dengan cara gotong royong, dalam hal ini masyarakat saling membantu menyiapkan segala bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat *Passumbung*, masyarakat ramai pergi mencari kayu dan bambu untuk digunakan sebagai tiang dan penyangga *passumbung*. Seperti yang peneliti saksikan ketika melakukan pengamatan saat *Passumbungan* berlangsung, bahan yang dibutuhkan seperti bambu, kayu, papan, rotan, dan tenda.



Gambar 9
proses menyambung rumah (*Passumbungan*)
Sumber: Peneliti

Begitupun dengan proses *Passumbungan* tidak hanya sedikit masyarakat yang datang membantu akan tetapi dapat dilihat bahwa gotong royong itu sangat perlu dan untuk kepentingan bersama



Gambar 10
proses menyambung rumah (*Passumbungan*)
Sumber: Peneliti

Bambu berfungsi sebagai penyangga papan, kayu berfungsi membantu tiang rumah di bawa kolom rumah, papan berfungsi sebagai lantai dan dinding, rotan sebagai pengikat papan dilantai dan pengikat tenda, adapun tenda berfungsi sebagai atap dan juga sebagai dinding untuk melapisi papan kayu untuk mencegah air masuk kedalam rumah apabila turun hujan. Masyarakat terlihat antusias untuk membantu *Massumbung*, pekerjaan seperti ini hanya merupakan hal biasa bagi masyarakat desa Uluvalu. Seperti yang dikatakan seseorang masyarakat Uluvalu kepada saya:

Ma'passumbung adalah menyambung sebageian dari rumah. *Ma'passumbung* yakni dengan melepas dinding bagian dapur, bagian teras, dan bagian samping kiri atau kanan rumah untuk ditambah agar rumah

terlihat lebih besar dan luas agar dapat menampung para tamu undangan nantinya. Pekerjaan seperti ini menurut saya sudah biasa karena bisa dibilang pekerjaan seperti ini dapat saya temui setiap hari.²⁴

Pertama ditambah atau *Disumbung* yakni dibagian dapur karena ini dijadikan tempat utama oleh kaum hawa untuk melakukan aktivitas seperti membuat kue dan memasak, setelah itu pada hari *Mapassumbung*, *Balasuji* juga dibuat.



Gambar 11
Proses pembuatan Balasuji
Sumber: Peneliti

Balasuji di buat hanya orang-orang tertentu saja yang mengerti tata cara pembuatan mereka membuat balasuji sesuai dengan keturunan dari pihak keluarga yang akan menikah.

²⁴Mirsan (28 tahun) Masyarakat Uluvalu, *Wawancara*, Dusun Gamaru, 29 Mei 2018.



Gambar 12
Balasuji (Pembuatan Pelaminan)
 Sumber: Peneliti

Balasuji merupakan pelaminan yang dibuatkan untuk orang yang memiliki derajat yang tinggi seperti keturunan bangsawan. *Balasuji* terbuat dari bambu yang dianyam dengan menggunakan pisau, gergaji, setelah anyaman itu selesai dibuat maka hasil dari anyaman bambu, dilanjutkan dengan membuat tempat pelaminan yang berbentuk persegi, menyerupai kamar kecil. Seperti yang dikatakan oleh Kakek Aji Majonni bahwa:

Balasuji terdapat beberapa bentuk, bagi keturunan bangsawan, (keturunan Tomakaka, Ma'dika, Datu, Sama') maka *Balasuji* ini mempunyai tingkatan-tingkatan tersendiri yang terbuat dari bambu yang dianyam berselang seling sampai membentuk sebuah dinding yang digunakan sebagai pelaminan. Orang yang memulai membuat *Balasuji* tidak serta merta sembarang tapi orang yang membuat adalah orang yang mempunyai keahlian, menguasai dan mengerti mengenai *Balasuji*.²⁵

Sebelum membuat *Balasuji*, terlebih dahulu yang tuan rumah lakukan adalah memotong ayam. Ayam itu hanya dibelah dan dipanggang untuk

²⁵Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatoa Tondok, *Wawancara*, Desa Tolajuk, 7 Mei 2018.

diletakkan didalam *Balasuji* beserta telur yang diletakkan dimangkok yang diisi beras dan lain sebagainya. Ayam yang dipotong ketika membuat *Balasuji* berbeda dengan ayam atau kambing yang dipotong ketika akan memulai *Passumbungan*. Seperti yang diungkapkan oleh Kakek Aji Majonni bahwa:

Maksud dari memotong ayam ketika membuat *Balasuji* dan *Ma' baca* adalah agar hal buruk dapat hilang (*Makarroh*). Maksudnya agar pelaksanaan acara pengantin menjadi lancar, dan hal yang menakutkan hilang serta selamat dalam melaksanakan acara pernikahan bagi keluarga yang bersangkutan dan masyarakat yang ikut membantu tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.²⁶



Gambar 13
Ma' baca (Berdoa)
Sumber: Peneliti

²⁶Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatoa Tondok, *Wawancara*, Desa Tolajuk, 7 Mei 2018.

Berdoa dilakukan oleh orang tua yang di percaya, dalam kampung tersebut *Ma'bara* dulunya dilakukan oleh sandro akan tetapi setelah masuknya Islam berdoa ini dilakukan oleh pak imam



Gambar 14
Makanan yang dibacakan doa oleh pak imam.
Sumber: Peneliti

Terlihat bahwa makanan itu disiapkan di dalam tempat nasi, serta beras yang di atasnya terdapat beberapa butir telur, dan tak lupa nasi yang diletakkan di bawah daun pisang serta di atas nasi itu terdapat ayam panggang. Saat *Massumbung*, segala apa yang di atas rumah seperti ranjang, lemari, gabah, meja, kursi, dan alat-alat lainnya, dipindahkan ke bawa kolom rumah agar benda-benda itu, tidak menghalangi tempat duduk para tamu undangan, juga tangga rumah biasanya dipindahkan dari tempat sebelumnya. Seperti yang peneliti saksikan saat melakukan wawancara. Ketika rumah tidak terlalu tinggi sehingga masih dapat dijangkau apabila sudah disambung dan tidak perlu menggunakan tangga, maka

tangga itu tidak perlu dipasang lagi melainkan dengan membuat jalan pintas lainnya.

Setelah selesai disambung warga beristirahat dan mereka dihidangkan makan. Apabila *Passumbungan* belum selesai, maka akan dilanjutkan setelah makan. Sebelum makan dalam acara *Massumbung* ini ada namanya *Ma baca*. *Ma' baca* menurut masyarakat desa Uluvalu adalah berdoa. Seperti yang disampaikan oleh Kakek Aji Majonni:

Ma' baca adalah Mendoakan semua sanak keluarga mulai dari saudara, sepupu, tetangga dan para keluarga yang bekerja dalam mempersiapkan segala kebutuhan acara pernikahan. Makanan yang dibacakan doa adalah daging yang telah dipotong yang sudah masak akan dibacakan doa beserta dengan nasi dan ayam. Adapun cara *Ma' baca* yaitu dengan membuat kemenyan, yaitu dengan menaruh abu dapur di dalam tempurung kelapa beserta dengan arang yang masih menyala dan diletakkan di bawa piring, serta gula merah, dengan memasukkan gulungan gula merah yang sudah dicampur dengan ayam, nasi, kemudian memasukkannya kedalam arang yang menyala itu hingga berasap, menaruh nasi di dalam piring yang dilapisi dengan daun pisang dan daging yang sudah disate serta ayam yang sudah disusun ikatannya dengan rotan yang sudah dipotong kecil-kecil dan dilapisi dengan daun pisang, setelah itu dilakukan *Ma' baca* oleh pak imam dan tidak lupa juga ayah dan keluarga dari calon mempelai perempuan ikut serta disekelilingnya, melihat pak imam sedang *Ma' baca*. Setelah makanan yang sudah dibacakan doa, maka akan dibagikan kepada keluarga yang ikut dalam *Ma' baca* serta anak-anak yang berada disekelilingnya. Maksud dari *Ma' baca* adalah agar selamat melaksanakan acara pernikahan sampai selesai acara pernikahan.²⁷

Oleh karena itu peneliti mengungkapkan bahwa yang dipanggil *ma' baca* bukan lagi sandro melainkan yang dipanggil adalah pak Imam atau orang yang lebih paham tentang Islam.

²⁷Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatoa Tondok, *Wawancara*, Desa Tolajuk, 7 Mei 2018.

Mempersiapkan segala kebutuhan lainnya, setelah beberapa hari kemudian maka dilanjutkan dengan meminjam piring, dan dekorasi (*Mangngindan Kandian*, *Massampa*, *Ma'toke bunga-bunga*) dan menyebar undangan.

g. Meminjam piring (*Mangngindan Kandian*)

Pernikahan di desa Ulusalu sangat jauh berbeda dengan pernikahan ditempat lain. Oleh karena itu, di desa Ulusalu tidak ada istilah orang yang di sewa untuk menyiapkan segala sesuatu seperti, piring dan juga untuk mempersiapkan segala apa yang dibutuhkan, semua kegiatan dilakukan dengan gotong royong serta bahan-bahan yang digunakan masih sangat manual. Seperti yang diungkapkan oleh Ati Hardianti Tunas:

Mengatakan bahwa pernikahan di desa Ulusalu sangat berbeda dengan pernikahan di daerah-daerah lain, karena pernikahan di desa Ulusalu masih sama pada zaman dulu dan tatacara pelaksanaannya pun beda, perbedaan pelaksanaannya mulai dari awal sampai akhir, dari segi persiapan kebutuhan pernikahan, misalnya: *Ma'lambuk*, *Ma'beppa*, *Mangngindan kandian*, *Massumbung*, sampai hari acara pelaksanaan pernikahan, dan setelah pernikahan dilakukan *Ma'rondon Passumbung*, dan *Ma'pasule kandian*.²⁸

Mangngindan Kandian ialah meminjam piring warga lain, warga yang lengkap serta mempunyai alat rumah tangga cukup banyak piring dan alat-alat lainnya. Maka dirumah itu yang akan di tempati meminjam walaupun rumah itu sangat jauh, tidak ada kendala untuk tidak mengambil piring di rumah itu yang penting peralatan rumah tangganya cukup banyak. Seperti yang sempat saya ikuti dalam membantu orang-orang yang hendak melakukan peminjaman piring. *Mangngala Kandian* bukan hanya pada satu rumah saja, biasanya 2 sampai 10 rumah. yang dilakukan dari rumah ke rumah, oleh karena itu piring yang dibutuhkan sangat banyak. Oleh karena itu, jika piring baru mencapai ± seribu itu

²⁸Ati Hardianti Tunas (28 tahun) Guru SD 632 Gamaru, *Wawancara*, Desa Ulusalu, 26 Mei 2018

belum cukup, masih banyak yang dibutuhkan karena tamu undangan biasanya lebih banyak dan dimungkinan piring yang sudah ada tidak memadai, sehingga kaum hawa akan kerepotan saat acara berlangsung.



Gambar 15
Mangngindan Kandian (meminjam peralatan makan)
Sumber: Peneliti

Sebelum mengambil piring, seorang *Pa'pamula* yang ditugaskan (jadi kepercayaan), memiliki adat dalam mengambil piring, adat ini merupakan simbol dalam mengambil piring. Mengambil piring bukan hanya diambil atau pergi meminjam saja melainkan ada simbol tersendiri, dengan memakai pisau kecil tajam yang telah dibungkus dengan saputangan. bahkan ada pisau yang diletakkan di bawa tangga. Yang dikatakan oleh Sunarsi:

Maksud dari pisau itu digunakan supaya piring yang dipinjam tidak mudah pecah, ketika digunakan dalam acara pernikahan. Pisau itu diletakkan pada piring pertama yang akan dibungkus dengan sarung. Setelah sesampainya di rumah pengantin, pisau yang ada di dalam piring akan diberikan kepada orang tua mempelai perempuan kemudian orang tua mempelai perempuan menyimpan pisau tersebut di tempat yang aman dan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Maksud dari pisau yang disimpan ditempat yang tersembunyi

agar piring yang dipinjam ini aman dan tidak mudah pecah sampai selesai acara pernikahan.²⁹

Pemahaman masyarakat desa Ulusalu menyakini bahwa hal-hal seperti itu memiliki pantangan tersendiri. Kemudian piring yang dipinjam itu tidak boleh diletakkan di bawa tanah bagi orang yang *Ma'pamula* sampainya di rumah pengantin, dan orang yang *Ma'pamula* (orang yang memulai) mengambil piring, yang harus pertama meletakkan di atas rumah pengantin, tidak boleh orang lain mendahuluinya untuk meletakkan piring yang mereka bawa selain orang yang *Ma'pamula*. Maksudnya agar piring yang dipinjam tidak mudah pecah, tapi jika dalam acara pernikahan itu tidak ada satu pun piring yang pecah, setelah acara maka akan diambil satu piring yang memiliki tanda retak dan sengaja dipecahkan, di dapur dengan memukulkan piring tersebut. Maksudnya ialah agar hal-hal keburukan (*Makarroh*) yang ada di dalamnya dapat hilang.



Gambar 16
Meminjam piring
Sumber: Peneliti

²⁹Sunarsi (30 tahun) Masyarakat Ulusalu, *Wawancara*, Desa Ulusalu, 18 Mei 2018.

Suasana pengambilan piring sangat ramai karena anak-anak kecil antusias ikut serta dalam pengambilan piring. Seorang ibu-ibu ada yang membawa gelas-gelas itu di dalam baskom besar kemudian mereka *Menjujung*³⁰ bahkan ada yang *Salempang Pambawaan*³¹ ditangan kiri-kanannya mereka membungkus piring dengan menggunakan sarung.

h. Menyebar Undangan (*Metamba*)

Seiring dengan hari meminjam piring, ada juga yang ditugaskan untuk pergi menyebar undangan (*Metamba*). Suruhan dari keluarga pengantin memberikan amanah berupa pesan (*Ma'pasan*) untuk pergi menyebar undang serta memberitahukan kabar berita kepada keluarga yang jauh mengenai pernikahan putra putri mereka. Adapun cara menyebar undangan di desa Ulusalu yakni tidak sama dengan pernikahan di daerah lainnya. Seperti yang disampaikan seorang masyarakat kepada saya bahwa:

Di desa Ulusalu jika menyebar undangan bukan menggunakan kartu undangan akan tetapi dinamakan *Metamba* yakni beberapa orang yang ditugaskan pergi memberitahukan acara pernikahan kepada warga atau tetangga kampung. Meskipun rumah orang yang ingin *Dipa'pasanni* jauh, tidak menjadi kendala. Sejauh apaun itu mereka tetap dipanggil dengan didatangi rumahnya. Agar mereka hadir di dalam acara pernikahan yang akan dilakukan pada hari sekian. Adat *Metamba* ini dilakukan dengan menaiki satu persatu rumah warga dan rumah tetangga kampung untuk memberitahukannya akan menikah anak dari orang tuanya ini, atau memberikan pesan (*Den rannurionna indona anu dipasiala anu, wattunna*). Apabila penghuni rumah tidak ada di rumah, maka orang yang ditugaskan menyebar undangan, mereka memberi tanda dengan menyisipkan daun-daun di depan pintu rumah tersebut. *Metamba* juga dilakukan di masjid dengan Orang-orang yang hadir di masjid, tidak memandang dari umurnya, mulai dari orang tua, dewasa, maupun anak-anak, tidak terkecuali semuanya akan dipanggil menghadiri pesta pernikahan. Akan tetapi dilihat dari modal yang digunakan dalam pernikahan, jika modalnya tinggi, orang-orang yang dipanggil disesuaikan

³⁰*Menjujung* adalah sebuah barang yang di bawa diletakkan di atas kepala.

³¹*Salempang Pambawan* adalah menaruh barang yang di bawa ditangan kiri dan kanan

dengan modal. Akan tetapi jika modalnya sedikit maka yang dipanggil juga sesuai dengan apa yang disiapkan.³²

Tata cara menyebar undangan seperti ini masih ada dalam masyarakat desa Ulusalu yang di daerah-daerah lain, sudah tidak ditemukan. Kemudian dibicarakan hari, dan tanggal acara pernikahan, yang akan berlangsung pada hari yang telah ditetapkan. Biasanya *Metamba* juga dilakukan di masjid-masjid ketika selesainya shalat jumat maka keluarga dari pihak pengantin berdiri dan memberikan penyampaian kepada warga agar kiranya dapat hadir pada malam hari pernikahan putra putri mereka.

i. Mendekorasi (*Massampa*)

Orang yang pertama memasang *Sampa* adalah orang-orang yang telah memiliki keahlian dalam memulai. Seperti yang dikatakan oleh masyarakat setempat bahwa yang memulainya adalah:

To tang kasupikan, To tang kalossoran, To tang ma pa'diktambuk, adalah orang belum pernah mengalami keguguran, orang yang tidak pernah atau sering mengalami sakit, orang yang belum ada keluarganya meninggal. Maksud dari orang yang tidak pernah mengalami hal-hal tersebut agar calon keluarga yang akan menikah, setelah menikah tidak akan mudah sakit *Ma pa'diktambuk*, tidak mudah mengalami keguguran *Kalossoran*, tidak cepat mengalami kehilangan *Kasupikan*.³³

Mendekorasi (*Massampa*) ini dilakukan ketika 2 hari menjelang acara pelaksanaan pernikahan, dengan menghiasi rumah dengan bunga dan lain sebagainya. Mendekorasi *Balasuji* atau tempat calon mempelai laki-laki dan perempuan duduk bersanding. Mendekorasi tempat yang lainnya seperti *Passumbung*, teras, dan di dalam rumah. Biasanya dekorasi ini menyita waktu dua hari pemasangannya sampai hari pelaksanaan acara pesta pernikahan.

³²Mirsan (28 tahun) Masyarakat Ulusalu, *Wawancara*, Desa Ulusalu, 27 Mei 2018.

³³Ruhani (57 tahun) Masyarakat Ulusalu, *Wawancara*, Dusun Gamaru, 10 Mei 2018.

2. Kegiatan Menjelang Pernikahan

a. Mempelai perempuan pergi ke rumah Indo Botting

Pada hari sebelum hari pelaksanaan acara pesta pernikahan atau 2 hari sebelum itu, mempelai perempuan diajak oleh Indo Botting ke rumahnya supaya ketika di rumah Indo Botting, mempelai perempuan membersihkan diri. Seperti yang diungkapkan oleh Nursani bahwa:

Sebelum memandikan terlebih dahulu mempelai perempuan membersihkan segala tubuhnya mulai dari kuku kaki, tangan, menyukur bulu-bulu muka, menyukur alis, dan lain-lain. Setelah itu saya meracik rempah-rempah yang akan digunakan oleh mempelai, Pertama yang saya lakukan yakni menyiapkan beberapa rempah-rempah yang akan digunakan.³⁴

Peneliti mengungkapkan bahwa sebelum mempelai perempuan mandi terlebih dahulu Indo Botting menyiapkan rempah-rempah yang akan digunakan. Adapun rempah-rempah yang biasa digunakan, seperti yang diungkapkan oleh Nursani bahwa:

Rempah-rempah yang digunakan adalah daun pandan, serei wangi (Cymbopogon). Rempah ini digunakan untuk mandi sauna atau mandi uap oleh calon mempelai yakni dengan cara merebus daun pandan dan serei wangi (Cymbopogon) sekitar 15 menit sampai mendidih, setelah itu didiamkan beberapa menit di atas dapur (*Ditangka*'), kemudian setelah beberapa menit didiamkan, hasil dari rebusan itu akan diangkat dan disiapkan, hasil dari rebusan daun pandan dan serei wangi (Cymbopogon) itu diletakkan di depan pangkuan calon mempelai dengan membungkus seluruh anggota badan bersama dengan rebusan daun pandan dan serei wangi, tanpa memperlihatkan sedikitpun anggota tubuh sampai tubuhnya mengeluarkan keringat. Membungkus badan itu cukup lama, sampai air dari hasil rebusan daun pandan dan serei wangi itu terasa dingin. Maksud dari menghangatkan badan tersebut adalah agar badan terasa ringan dan badan tercium harum.³⁵

Serei wangi (Cymbopogon) dan daun pandan berfungsi untuk mengharumkan badan mempelai perempuan. Setelah melakukan penghangatan

³⁴Nursani (53 tahun) Indo' Botting, *Wawancara*, Dusun Gamaru, 15 Mei 2018.

³⁵Nursani (53 tahun) Indo' Botting, *Wawancara*, Dusun Gamaru, 15 Mei 2018.

badan, kemudian dilanjutkan dengan memandikan pengantin perempuan. Akan tetapi sebelum memandikan mula-mula Indo' Botting pergi mengambil dan mempersiapkan rempah-rempah yang kedua, seperti yang diungkapkan Nursani:

Rempah-rempah yang kedua disiapkan adalah bawang merah, jeruk, dan buah pinang muda. Cara mempersiapkannya yaitu dengan mengiris tipis-tipis bawang merah, jeruk, buah pinang yang masih muda, lalu memasukkannya ke dalam air yang akan digunakan oleh calon mempelai untuk mandi. Sebelum memandikan, yang pertama dilakukan oleh calon mempelai adalah membasuh mulai dari bagian bawa ujung kaki kanan yakni jempol kaki, pusat, sampai ke atas bagian kepala. Kemudian dilanjutkan dengan menyiram air mulai dari kepala sampai ujung kaki ke bawa. Maksud dari menggunakan bawang merah, jeruk, buah pinang muda, agar badan dan muka terlihat bercahaya, dan berseri-seri agar sang suami nantinya tidak merasa bosan melihat istrinya (*Anggi'na mate rupa bang*).³⁶ Memandikan calon mempelai perempuan ini dilakukan bukan hanya satu kali, akan tetapi mandi sauna itu dilakukan 2 sampai 3 kali.³⁷

Rempah-rempah itu berfungsi untuk membuat mempelai perempuan terlihat bercahaya, menarik, di dalam pelaminan. Begitulah pemahaman masyarakat desa Ulusalu. Setelah itu jika calon mempelai sudah dimandikan dan hari menjelang sore, tiba waktunya Indo' Botting mengantar kembali kerumah pengantin untuk bersiap di make up dan memakaikan baju pengantin oleh perias pengantin. Jadi Indo' Botting yang dimaksud, bukan perias pengantin akan tetapi Indo' Botting yang dimaksud disini adalah seorang ibu tua (prosesi Indo' Botting sudah melekat pada dirinya) yang menemani calon mempelai perempuan dipelaminan. Bukan juga orang tua mempelai perempuan akan tetapi tetua yang sudah biasa dijadikan Indo' Botting yang telah terpercaya dalam menemani setiap calon mempelai perempuan ketika ada yang menikah. Seperti yang diungkapkan Kakek Aji Majonni:

“*Indo' Botting* adalah *Tetua* yang menjadi ibu, yang menemani calon mempelai perempuan dipelaminan. Indo' Botting itu yang

³⁶*Anggi'na mate rupa bang* adalah agar supaya wajahnya tidak terlalu pucat

³⁷Nursani (53 tahun) Indo' Botting, *Wawancara*, Dusun Gamaru, 15 Mei 2018.

memandikannya, memberikan makanan apa yang harus ia makan dan yang tidak boleh ia makan ketika pengantin, Indo' Botting yang mengajari calon mempelai perempuan cara-cara ketika pertama kali melihat calon suami, ketika calon suami datang menjemputnya, yakni ketika pengantin laki-laki datang menjemputnya seorang pengantin perempuan diajarkan bahwa ia harus melihat terlebih dahulu suaminya, bukan suaminya yang lebih dulu melihatnya. Indo' Botting yang mengajarnya dalam segala hal-hal yang mengenai kelanggengan hidup dalam berumah tangga.”³⁸

Oleh karena itu, peneliti menganggap bahwa eksistensi Indo' Botting sangat penting dan atau masih dibutuhkan oleh masyarakat desa Ulusalu, bahkan menurut pengamatan peneliti, kesuksesan mempelai pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga biasanya dihubungkan dengan kesuksesan Indo' botting.

b. Menjelang hari pernikahan

Pada hari pernikahan tetangga masing-masing sibuk dalam membantu orang yang punya rumah mempersiapkan segala kebutuhan pesta pernikahan. Seperti yang peneliti saksikan acara pelaksanaan pernikahan di desa Ulusalu berlangsung pada malam hari, bukan pada siang hari. Keluarga dari calon mempelai perempuan telah berdatangan dari berbagai tempat yang jauh dan tamu undangan ibu-ibu lainnya, yang tidak berniat sampai malam, mereka datang di siang hari, mereka berdatangan satu persatu. Masyarakat Ulusalu yang membantu mempersiapkan segala apa yang akan dibutuhkan mulai dari pagi, mereka telah berada di rumah pesta pernikahan. Mereka saling kerjasama dalam menyiapkan hidangan berupa makanan, minuman, dan lain sebagainya. Sebagian ada yang bertugas sebagai pelayan untuk menyuguhkan air kopi dan kue kepada para tamu undangan. Tamu undangan disuguhkan air kopi atau air teh dengan cara

³⁸Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatoa Tondok, *Wawancara*, Desa Tolajuk, 7 Mei 2018.

mengangkatkan sepiring kue dan segelas air kopi dengan menggunakan baki sebagai alasnya.

Tata cara menyuguhkan kue dan air kopi sangat berbeda dengan pernikahan di daerah lain, jika di daerah lain, kue dan air memang sudah dipersiapkan dan diletakkan ditempat yang khusus, ketika para tamu undangan datang, mereka langsung saja duduk pada tempat yang sudah disiapkan kue dan air kopi tersebut. Sedangkan di desa Ulusalu para tamu undangan disuguhkan kue dan air kopi dengan cara mengangkutkannya satu persatu piring untuk mereka dan meletakkan di depannya, sebagai tanda penghormatan bagi para tamu undangan.

Apabila ada tanda-tanda akan ada hujan pada acara pesta pernikahan maka keluarga dari calon mempelai perempuan memberikan kabar kepada pawang hujan, dalam bahasa masyarakat Ulusalu yakni *Ma'pakulla*. *Ma'pakulla* adalah melakukan sesuatu (*Ma'bacca*) agar tidak terjadi hujan. Adapun percakapan antara keluarga mempelai dengan pawang hujan. Seperti yang saya saksikan:

Keluarga mempelai : *Tirori kita tok, nalauran bangmirayya* (lihatlah ibu, hujan akan segera turun)
 Pawang hujan : *Mapattang bangngi?* (apakah kelihatan gelap?)
 Keluarga mempelai : *Iye, tajama i tok tassenna indo/ambe* (ia ibu/bapak lakukanlah apa yang kita ketahui)
 Pawang hujan : *Arada..... Alanna daun kaladi, passe rica, marica, sola issinna tok tedong sidik.* (tidak mengapa, coba ambilkan daun talas, cabe rawit, merica, isi daging sedikit)

Kemudian pawang hujan tersebut membungkus cabe rawit, daging, marica, dengan daun talas, lalu menyimpannya di atas tempat penyimpanan kayu dapur. Maksudnya agar hari menjelang hari acara pelaksanaan pesta pernikahan tidak terjadi hujan. Biasanya doa dari pawang hujan tersebut sangat manjur. Sebagaimana peneliti saksikan tidak turun hujan sampai 5 hari kedepannya.

Bertepatan hari itu juga maka rombongan keluarga dari pihak laki-laki telah berdatangan. Misalnya jika mempelai pengantin laki-laki ini berjauhan tempat

tinggal atau mereka berasal dari desa lain yang cukup berjauhan sehingga membutuhkan waktu sekitar beberapa jam menempuh perjalanan, mereka biasanya berangkat lebih awal agar dapat sampai tepat waktu. Ketika dari keluarga mempelai laki-laki telah sampai, mereka tidak serta merta langsung singgah di rumah pengantin perempuan melainkan di rumah tetangga yang dekat dari rumah pengantin. Ketika keluarga dari pengantin perempuan telah mendengar kedatangan rombongan keluarga laki-laki maka mereka pergi menjemput dan menyambut kedatangan pihak laki-laki di rumah tersebut dan memepersilahkan mereka naik rumah serta menyuguhkan kue-kue dan makanan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki, sambil menunggu malam acara pesta pernikahan.

c. Kegiatan menjelang malam pelaksanaan pesta pernikahan

Pada malam acara berlangsung tamu undangan satu persatu mulai berdatangan dari berbagai tempat. Sebelum acara berlangsung segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Ketika tamu undangan berdatangan, orang yang ditugaskan menerima tamu bejejeran dibawa kolom rumah berdekatan dengan tangga dan mengatakan kepada para tamu undangan *Kendeki nekke*³⁹ (silakan naik ke rumah) Bahasa ini diucapkan dengan sangat sopan kepada para tamu undangan dengan nada yang lembut tanda keluarga mempelai sangat menghargai para tamu undangan, bahasa ini tidak pernah berhenti diucapkan sampai tamu itu bergegas naik ke atas rumah pengantin.

Setelah sampai di atas rumah akan disambut lagi oleh beberapa orang penerima tamu undangan yang berjerjan dan memepersilahkan para tamu undangan agar masuk ke dalam rumah, dengan menjabat tangan para tamu undangan tanda mereka sangat berterima kasih kepada tamu undangan karena masih sempat hadir

³⁹*Kendekki' nekke* adalah mangatakan kepada para tamu undangan dengan kata silahkan naik rumah

dalam pesta keluarganya begitu pula para tamu undangan memberikan ucapan selamat kepada keluarga yang memiliki acara pesta pernikahan, seperti yang peneliti saksiakan: peneima tamu undangan mempersilakan para tamu undangan masuk kedalam ruangan yang telah disiapkan dengan ucapan silakan masuk (*Maleki tama*).⁴⁰

Setelah mereka masuk akan ada keluarga dari calon mempelai perempuan yang menjemput dan mengantar para tamu undangan tersebut masuk dan mempersilahkan mereka untuk duduk. Setelah itu, ketika para tamu undangan tersebut duduk akan ada keluarga yang menyambutnya dan menyuguhkan segelas air kopi dan sepiring kue. Demikian halnya ketika para tamu undangan lainnya, akan diperlakukan sama seperti di atas sampai para tamu undangan telah hadir di rumah pengantin, dengan menyuguhkan air kopi dan kue satu persatu dan tidak ada yang tersisa karena setiap tamu yang datang akan diperhatikan siapa yang belum disuguhkan air kopi dan kue.



Gambar 17
Beppa dipano' (kue yang akan dihidangkan untuk para tamu undangan)
 Sumber: Peneliti

⁴⁰*Maleki'tama* adalah mempersilahkan masuk rumah

Acara penyuguhan ini berlangsung selama beberapa jam sampai mempelai laki-laki datang. Seperti yang terlihat di atas kue putih dan kue merah diletakkan di piring serta air kopi telah disiapkan di dalam gelas untuk disuguhkan kepada para tamu undangan. Apabila seorang tamu tidak minum air kopi maka ia di suguhkan dengan air teh.



Gambar 18
Ma'pano' Beppa
Sumber: Peneliti

Suasana ibu-ibu sedang mempersiapkan hidangan kue untuk para tamu undangan, mereka *Ma'pano' beppa Busa sola beppa Tori*⁴¹ dari dalam ember dan dietakkan di bawah piring. Kue ini yang akan diangkat untuk para tamu undangan.

3. Acara sebelum Akad Nikah

Pada hari pesta pernikahan calon pengantin mempelai laki-laki telah mempersiapkan segala perlengkapan yang akan digunakan. Pada hari itu calon

⁴¹*Ma'pano' Beppa Busa sola Beppa Tori* adalah meletakkan kue putih dan kue merah dibawah piring pinjam

mempelai laki-laki sudah siap bersama keluarga besarnya dan ditemani oleh rombongan masyarakat sekampung dengan membawa kemeriahan, mereka menunggu panggilan dari keluarga perempuan. Setelah isya keluarga perempuan datang kerumah tetangga memanggil dan menjemputnya untuk pergi kerumah pengantin. Setelah mereka dipanggil, maka rombongan dari keluarga calon mempelai laki-laki bersiap menuju rumah pengantin sesampainya di bawa halaman rumah pengantin, rombongan keluarga pengantin laki-laki ditahan. Seperti yang dikatakan oleh Kakek Aji Majonni bahwa:

Sebelum rombongan laki-laki tiba, iring-iringan penjemput dari pihak perempuan telah bersiap siaga menjemput keluarga laki-laki. calon mempelai laki-laki ditahan sejenak dan tidak diperbolehkan langsung naik rumah pengantin, ditangga dipenuhi anak-anak yang ditugaskan menahan (*maklaw*) calon mempelai laki-laki dan rombongan keluarga dari pihak laki-laki. Seorang anak yang menahan, ditangannya memegang baki yang berisi rokok, jadi keluarga dari pihak laki-laki jika mengambil rokok yang diletakkan dibawah baki itu harus menukarnya dengan uang sampai rokok yang diletakkan dibaki habis, keluarga dari pihak laki-laki yang ditahan melagukan osong sebagai permohonan kepada pihak perempuan inilah bunyinya:⁴²

Pihak laki-laki : *Mangngoloi matu' anak tandijajatta pawai mase-masenna*

Maknanya : kami bermaksud datang ketempat perempuan dengan apa adanya tidak membawa sesuatu apapun.

Pihak perempuan : *Kupallampu ada iapi muende mai tunduko maccari lao*

Maknanya : kami tekankan bahwa jangan naik kemari sebelum engkau berfikir masak-masak

Pihak laki-laki : *Amaseang alle taladdukanni jalanna pawang mase-masenna lo'banganni mati' cakkuridi maballoe dangnga ripasang ede.*

⁴²Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatoa Tondok, *Wawancara*, Desa Tolajuk, 6 Mei 2018.

Maknanya : Kami bermohon sekiranya dapat menerima kami dengan senang hati.⁴³

Adanya osong ini menandakan sebagai permohonan kepada keluarga mempelai perempuan agar sekiranya dapat menerima dengan ikhlas tanpa memandang dari segi fisik, materi dan lainnya.

Kakek Aji Majonni menjelaskan:

Setelah rombongan laki-laki dibukakan jalan, dan keluarga mempersilahkan mereka naik, kemudian dari keluarga pihak perempuan seorang ibu tua yang ditugaskan untuk menaburkan beras disebut (*Amboran barra'*) kepada calon mempelai laki-laki, seiring ditaburkannya beras maka akan mengatakan dalam bahasa Ulusalu *Kendekmoko mai mujajian baine annan muane annan na ganna' sangpulodua* itulah yang dimaksud *amboran barra'*. Maksud menaburkan beras yakni tanda keluarga dari pihak perempuan sangat bersyukur, sayang dan berterima kasih kepada calon pihak laki-laki dan rombongan keluarga atas kesediaan bergabung dalam keluarga baru yang terbina dapat bahagia, murah rezeki, banyak keturunan dan mengabdikan kepada Allah swt.⁴⁴

Dalam proses penaburan beras terdapat nilai Islam, masyarakat Ulusalu percaya bahwa penaburan beras itu sebagai tanda pihak keluarga perempuan sangat bersyukur dan terima kasih kepada mempelai laki-laki dan terdapat pula doa dan harapan di dalamnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Nursani bahwa:

Ketika beras ditaburkan kepada pihak laki-laki, maka dari pihak laki-laki mengangkat tangan untuk menangkap taburan beras untuk ia makan begitu pun dengan rombongan yang menemaninya. Setelah ditaburi beras mempelai laki-laki dan keluarga itu dipersilakan naik rumah, yang harus calon mempelai laki-laki lakukan ketika akan naik rumah yakni mengucapkan salam, mengusap naik pegangan tangga dan melangkahi 1 atau 2 anak tangga. Maksudnya agar nanti sepasang suami istri memiliki keturunan yang tidak terlalu berdekatan dan memiliki kisar waktu 2 sampai 3 tahun baru memiliki keturunan lagi. Akan tetapi jika sepasang

⁴³Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatoa Tondok, *Wawancara*, Desa Tolajuk, 6 Mei 2018.

⁴⁴Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatoa Tondok, *Wawancara*, Desa Tolajuk, 4 Mei 2018.

suami istri berkeinginan untuk memiliki keturunan berurutan cepat maka mereka tidak perlu melakukan hal demikian.⁴⁵

Setelah naik rumah calon pengantin laki-laki dituntun masuk rumah sampai di tiang rumah diberhentikan sejenak untuk memegang pusat tiang rumah, seperti yang dikatakan oleh Nursani:

Calon mempelai laki-laki melakukan dalam bahasa Uluvalu *Dipaje'penni ariri* atau *Massambin* yakni dengan meletakkan atau menindis pusat tiang rumah dengan menggunakan jari jempol. Maksud dari *Massambin* ini agar kedua calon mempelai memiliki umur yang panjang dan kehidupan yang baik tinggal bersama dalam rumah tangga sampai anak keturunan serta cucunya kelak menjadi keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam bahasa desa Uluvalu ada diucapkan ketika berdiri di depan tiang rumah yakni: *Tang tuakmura, Tang parajanmura, Tang batang kalem, Tang indo'mu, Tang ambe'mu, tang sanga'doranmu, tang sampu pisse'mu* dan semua saudara yang lain akan disebutkan satu persatu.⁴⁶

Kepercayaan seperti itu masih sangat kental dalam masyarakat desa Uluvalu. Kemudian calon mempelai laki-laki diantar oleh Ambek Botting sampai kepelaminan serta rombongan keluarga laki-laki duduk di depan pelaminan. Serta dilanjutkan lagi osong dilagukan secara bersama-sama dari kedua belah pihak, inilah bunyinya:

Tandicacca cella tandi sajo lango-lango uno pada wannang ede disau tappa attun dilamun lao kalangan uno pada wannang ede.

maknanya: kami sangat gembira melihat orang berpasangan sudah tidak ada celaan lagi, diibaratkan warna kuning, warna merah itu sama, diandaikan orang yang membuat sarung warna putih, warna hitam, itu sama-sama kuat dan sama-sama cantik.⁴⁷

⁴⁵Nursani, (53 tahun) Indo' Botting, *Wawancara*, Desa Uluvalu, 15 Mei 2018.

⁴⁶Nursani, (53 tahun) Indo' Botting, *Wawancara*, Desa Uluvalu, 15 Mei 2018.

⁴⁷Kakek Aji Majonni, (83 tahun) Tomatoa Tondok, Desa Uluvalu, *wawancara*, Desa Tolajuk, 4 Mei 2018.

a. Akad Nikah

Para tamu undangan saling berdatangan, biasanya ketika calon mempelai sudah tiba para tamu undangan mengikut di belakangnya agar mereka lebih ramai berjalan bersama, setelah tamu satu persatu hadir dan jam sudah pukul 08. 00 maka rangkaian acara akan dimulai. Para tamu undangan yang datang mereka tidak langsung *Ma'buang*⁴⁸ (memberi kado) memberikan selamat kepada calon mempelai pengantin akan tetapi *Ma'buang* itu dilakukan ketika para tamu undang selesai makan dan semua rangkaian acara. Berbeda dengan pernikahan di daerah lain, ketika ada acara pernikahan, yang pertama tamu lakukan ketika hadir di tempat pernikahan yaitu langsung memberikan selamat (*Ma'buang*) kepada calon mempelai, setelah itu mereka melanjutkan dengan mengambil makan atau biasa dinamakan makan jalan.

Akan tetapi di desa Ulusalu ketika ada acara pernikahan, sangat jauh berbeda, dengan pernikahan di daerah lain, dimana para tamu undangan itu ketika telah sampai di rumah pengantin mereka tidak langsung *Ma'buang* dan mengambil makanan sendiri akan tetapi adat di desa Ulusalu yakni dengan menunggu beberapa rangkaian acara sampai selesai.

Adapun susunan acara pada malam pernikahan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pertama pembacaan ayat suci Al-qur'an yang dibacakan oleh seseorang keluarga maupun kerabat dekat mempelai pengantin, dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-quran. Pengaruh Islam juga terdapat pada acara pembacaan ayat suci Al-qur'an yang dilakukan dari keluarga mempelai

⁴⁸*Ma'buang* adalah memberikan kado dan ucapan selamat kepada kedua mempelai pengantin

perempun atau kerabatnya. Serta melakukan zikir bersama pada waktu menjelang acara pernikahan.

- 2) Akad nikah dilangsung sesuai tuntunan ajaran Islam dan dipimpin oleh bapak imam kampung atau seorang penghulu dari kantor urusan agama (KUA) setempat. Sebelum akad nikah atau ijab kabul dilangsungkan, mempelai laki-laki, orang tua laki-laki, dan wali mempelai perempuan serta dua saksi dari kedua belah pihak dihadirkan di tempat pelaksanaan akad nikah.



Gambar 19
Akad Nikah
Sumber: Peneliti

Pengucapan ijab Kabul oleh mempelai pihak laki-laki yang sedang duduk dalam pelaminan. Kedua calon mempelai tersebut berada pada tempat yang berbeda, calon mempelai perempuan berada di dalam kamar sedangkan calon mempelai laki-laki berada di pelaminan dengan ditemani sanak keluarga dan keluarga dari perempuan yang menjadi wali atas akad nikah. Serta dikelilingi oleh para tamu undangan. Seperti yang dikatakan oleh Ati Hardianti Tunas:

Akad nikah di desa Ulusalu sangatlah bagus karena akad nikahnya itu sama seperti yang dianjurkan oleh Islam. Kemudian pada saat akad nikah

dijatuhkanlah waktu yang paling tepat menurut masyarakat Ulusalu seperti yang selama ini dilaksanakan biasanya malam *Pempitunna Sombo* lebih baik jika kita melakukan pernikahan pada waktu tersebut. Seperti tanggal 7 sawal.⁴⁹

Masyarakat desa Ulusalu mempercayai adanya hari yang baik dan buruk untuk melakukan acara pernikahan, pemilihan hari dilakukan secara berhati-hati dan biasanya bertanya kepada seorang *Tomatoa* yang telah dipercaya dalam menetapkan hari yang baik tersebut. Seperti menetapkan hari yang baik untuk acara pernikahan, memulai usaha, membangun rumah, merantau dan pembibitan. terlebih dahulu melihat waktu, hari, dan bulan yang baik dan menghindari waktu, hari dan bulan yang buruk.

Peranan *syara'* di atas dalam perkawinan terlihat dalam akad nikah menurut syariat Islam yang dipimpin oleh seorang ahli agama atau kadhi/imam, yang sebelum datangnya Islam, doa-doa perkawinan dilakukan oleh seorang sandro (dukun).⁵⁰ Dalam acara pelaksanaan pernikahan juga belum ditinggalkan adat pernikahan pra Islam yaitu persentuhan pertama antara ibu jari laki-laki dengan ibu jari perempuan sebagai tanda nikah batin menurut tradisi. Menurut kepercayaan di desa Ulusalu, apabila tidak melakukan persentuhan pertama antara laki-laki dan perempuan maka pernikahannya tidak sah.

3) Penjemputan suami kepada istri

setelah akad nikah selesai calon mempelai laki-laki ditemani dengan ambek botting beserta beberapa keluarga dari pihak laki-laki dituntun menuju ke dalam kamar untuk menjemput istrinya.

⁴⁹Ati Hardianti Tunas (28 tahun) Guru SD 632 Gamaru, *Wawancara*, Desa Ulusalu, 26 Mei 2018.

⁵⁰Syamzan Syukur, *Islamisasi Kedatuan Luwu Pada Abad XVII*, (Jakarta: Departemen Agama Badan Litbang dan Diklat Publising Lektur Keagamaan, 2009), h. 220.



Gambar 20
Penjemputan sang suami kepada istri
Sumber : Peneliti

Setelah di dalam kamar, calon mempelai laki-laki ditahan dan orang yang menahan beserta orang yang duduk didekat calon mempelai perempuan, diberikan uang oleh pihak laki-laki. Kemudian calon mempelai laki-laki bersama ambe' botting dan keluarganya, masuk ke dalam dengan maksud menjemput mempelai perempuan. Sebelum membawa mempelai perempuan kepelaminan, Indo' Botting dan Ambe' Botting melakukan salah satu adat yang biasanya mereka lakukan sebagai Indo' Botting dan Ambe' Botting, *Ma'pasuju'* dan *Ma'pasikarawa*

- 4) Bersalaman (*Ma'pasuju'*) dan Persentuhan pertama (*Ma'pasikarawa*)

Adapun tata cara *Ma'pasuju'* dan *Ma'pasikarawa* Kegiatan *Ma'pasikarawa*. Seperti yang diungkapkan oleh Nursani bahwa:

Ma'pasuju' adalah seorang mempelai pengantin laki-laki berjabat tangan kepada indo' botting dan mempelai pengantin perempuan dengan memberikan uang kepadanya. *Ma'pasikarawa* adalah mempelai pria menyentuh salah satu bagian anggota tubuh mempelai perempuan, Ambe' Botting mengambil tangan kanan mempelai perempuan dan tangan mempelai laki-laki, kemudian jari jempol kedua mempelai saling

dipadukan dengan membaca Al-fatihah. Setelah itu jari jempol mempelai laki-laki diletakan di bahu perempuan, di dagu, dan di jidat.”⁵¹



Gambar 21
Ma'pasikarawa
Sumber: Peneliti

Dapat dilihat di atas bahwa dalam *Ma'pasikarawa* telah terjadi integrasi Islam ketika tangan mempelai laki-laki dan perempuan saling dipadukan maka kadhi/imam membaca Al-fatihah dan mendoakannya. Makna dari *Ma'pasuju* dan *Ma'pasikarawa* Nursani menjelaskan bahwa:

Makna *Ma'pasikarawa* adalah persentuhan pertama antara kedua mempelai pengantin dengan maksud menikahkan kedua mempelai pengantin dengan nikah batin.⁵²

Mempelai laki-laki memberi salam dan berjabat tangan kepada indo botting dan mempelai perempuan, di tangannya terdapat uang yang diberikan kepada mereka. Sebagai tanda uang *Pasuju*. Integrasi Islam juga terdapat di dalamnya, yaitu ketika mempelai laki-laki hendak memasuki kamar perempuan, terlebih dahulu ia mengucapkan salam dan setelah ia memjabat tangan indo botting, dan keluarga mempelai yang ada di dalam kamar tersebut. Menurut kepercayaan orang Ulusalu seperti yang dijelaskan Nursani bahwa:

⁵¹Nursani, (53 tahun) Indo' Botting, *Wawancara*, Desa Ulusalu, 15 Mei 2018.

⁵²Nursani, (53 tahun) Indo' Botting, *Wawancara*, Desa Ulusalu, 15 Mei 2018.

Ketika tidak melakukan nikah batin maka, mereka dianggap tidak mematuhi perintah puang Allah lata'lah. Allah mengatakan umatnya tidak tunduk dan patuh atas perintahnya sehingga mereka tidak melakukan perintahnya. Saya sebagai indo' Botting biasanya melakukan dua hal dalam pernikahan, ketika seorang ambe' Botting yang menemani mempelai laki-laki tidak paham dan mengetahui adat-adat kita maka saya mengambil alih untuk melakukan hal itu bisa dikatakan saya sebagai indo' Botting sekaligus mengambil alih pekerjaan Ambe' Botting.⁵³



Gambar 22
Ma'pasikarawa
Sumber: Peneliti

Setelah melakukan *Ma'pasuju'* maka akan dilanjutkan dengan kedua mempelai pengantin didudukkan bersama kemudian mendirikan secara bersama tidak boleh saling mendahului dan tidak boleh ada yang belakangan berdiri harus sama-sama dalam hitungan ketiga secara bersamaan tandanya bahwa dalam hidup berkeluarga harus saling mengerti, memahami, dan harus secara bersama-sama dalam kedamaian. Setelah kedua mempelai pengantin menikah batin maka keduanya keluar dan kembali menuju pelaminan bersama *Indo' Botting*, dan

⁵³Nursani, (53 tahun) Indo' Botting, *Wawancara*, Desa Ulusalu, 15 Mei 2018.

Ambe' Botting, untuk dipersandingkan di atas pelaminan. Baju yang digunakan biasanya baju bodo yang berwarna kuning, hijau, merah.

5) Nasehat pernikahan

Setelah kedua mempelai pengantin duduk bersanding di pelaminan, selanjutnya dilanjutkan acara nasehat pernikahan. Nasehat pernikahan yang disampaikan oleh seseorang tokoh agama atau tokoh masyarakat serta khutbah nikah tentang arahan yang ditujukan kepada kedua mempelai pengantin dengan tujuan untuk menyampaikan pesan dan nasehat kepada kedua mempelai agar mereka mampu membangun rumah tangga yang sejahtera, rukun dan damai. Dan kata sambutan yang mewakili keluarga pengantin.

6) Acara Makan

menikmati hidangan makanan yang sudah dipersiapkan. Adapun tata cara menjamu para tamu undangan dan menghidangkan makanan kepada mereka yakni bagi para tamu undangan yang duduk paling atas mereka yang pertama dihidangkan makanan setelah itu keluarga pihak laki-laki dan sampai orang-orang yang duduk dalam rumah. Tata cara menghidangkan makanan seperti yang dijelaskan oleh seseorang masyarakat bahwa:

Bagi orang atau keluarga yang memiliki jabatan yang tinggi atau pemangku adat serta orang-orang yang disegani, mereka dihidangkan makanan dengan cara mengangkat dalam piring satu persatu untuk porsi satu orang. Nasi diangkat di belakang seiring para tamu undangan satu persatu telah mendapatkan hidangannya masing-masing lauk pauk itu diletakkan di bawa baki, kemudian menyuguhkan satu persatu kepada para tamu undangan. Setelah mereka dihidangkan makanan maka para tamu undangan yang lainnya juga dihidangkan makanan satu persatu sampai selesai dengan cara mengangkat satu persatu. Tata cara menghidangkan terdengar sangat rumit akan tetapi begitulah adat masyarakat desa Uluvalu ketika menjamu para tamu undangan ketika ada acara, seperti acara pernikahan, acara kematian, acara aqiqahan, dan lain

sebagainya. Setiap acara-acara yang dilaksanakan tata cara menyuguhkan makanan semuanya sama.”⁵⁴

Penjamuan seperti di atas terlihat sangat rumit, akan tetapi nilai budaya masih sangat kental, serta terdapat nilai Islam. Sebagai rasa kesyukuran karena masyarakat masih dapat meluangkan waktunya untuk datang memberikan selamat kepada keluarga mempelai, sehingga dapat terjalin hubungan silaturahmi. Dari keluarga yang sudah lama tidak saling bertemu, dengan acara seperti ini dapat hadir dan bertemu kembali.

7) Memberikan ucapan selamat (*Ma'buang*)

Setelah para tamu undangan makan, maka acara selanjutnya dilanjutkan dengan *Ma'buang* atau dalam bahasa bugis yakni *Massolo*. Seperti yang peneliti saksiakan saat acara berlangsung para tamu undangan memberikan selamat kepada memepelai pengantin serta keluarga pengantin. Tata cara *Ma'buang* yakni para tamu undangan semua berdiri untuk bersiap-siap *Ma'buang* dan saling bergegas memberikan ucapan selamat dengan sangat sopan dan ramah. Suasana pernikahan begitu sangat ramai dengan diiringi oleh beberapa alat musik dan Tari Jagalili. Setelah para tamu undangan *Ma'buang* mereka tidak langsung pulang, akan tetapi mereka masih tinggal menyaksikan hiburan Tari Jagalili.

8) Memberikan makan kepada kedua mempelai

Setelah selesai bersanding dan kegiatan *Ma'buang* telah selesai, beberapa menit kemudian keluarga pihak laki-laki berpamitan kepada keluarga mempelai perempuan semetara itu, mempelai laki-laki tidak ikut serta dalam rombongannya pulang karena ia harus melakukan acara mapparola bersama memepelai perempuan. Setelah itu kedua mempelai pengantin disiapkan makanan untuk

⁵⁴Rusnaini (37 tahun) Masyarakat Ulusalu, *Wawancara*, Dusun Gamaru, 20 Mei 2018.

mereka makan bersama *Indo Botting* tata cara adat makan seperti yang dijelaskan

Nursani:

“Saya selaku *Indo’ Botting* memberikan makan kepada kedua mempelai pengantin dengan cara mereka mengambil sebutir nasi diselipkan di dalam kuku jari manis kemudian saya menyuruh mereka mengisap nasi tersebut, setelah itu saya menyuruh mereka berdua saling suap menyuapi satu sama lain dan setelah mereka makan, maka saya menyuruh mereka berdua mencuci piring mereka masing-masing.”⁵⁵

Peneliti mengungkapkan bahwa eksistensi *Indo Botting* sangat berperan penting dalam masyarakat desa Ulusalu termasuk kepada kedua mempelai pengantin, kehadiran *Indo Botting* sebagai orang yang dipercaya dalam kelanggengan rumah tangga.

9) Tari Pa’Jagalili

Ketika para tamu undangan satu persatu memberikan selamat kepada mempelai pengantin, untuk memeriahkan suasana acara pengantin maka dilakukanlah tari Pa’jagalili oleh orang yang ahli dalam melakukannya. Tari Pa’jagalili saat ini lebih dikenal oleh daerah lain, karena tarian ini sudah mengalami akulturasi yang dimana masyarakat secara langsung memperkenalkan tarian ini kepada daerah lain melalui proses pernikahan yang terjadi antara penduduk desa Ulusalu dengan penduduk daerah lain dan kelompok penari ini juga sering diundang oleh daerah lain untuk mengisi acara pada pesta atau acara tertentu. Tarian ini biasanya dilakukan oleh sekelompok penari laki-laki dan juga perempuan dari desa Ulusalu dalam acara penyambutan tamu-tamu kehormatan, naik rumah baru, akikah, peperangan, dan pesta pernikahan.

⁵⁵Nursani, (53 tahun) *Indo’ Botting*, *Wawancara*, Desa Ulusalu, 15 Mei 2018.



Gambar 23
Tari Pa'jagalili
Sumber: Peneliti

Tari Pa'Jagalili dilakukan di ruang tamu yang dikelilingi oleh para tamu undangan. Tarian ini sangat menarik orang untuk ikut melakukannya, pemain tari Pa'Jagalili dimainkan oleh berbagai pihak. Pakain yang digunakan hanya pakaian yang sederhana, permainan ini dilakukan di atas rumah.

Pada zaman sekarang ini Tarian Pa'jagalili masih tetap pada gerakan aslinya akan tetapi mengalami perubahan dari segi fungsi, dulunya tari Pa'Jagalili adalah tarian ritual sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta atas kehidupan yang telah diberikan kepada makhluknya, baik kepada manusia maupun makhluk hidup lainnya yang sama-sama memiliki cara hidup yang berbeda, kemudian beralih fungsi sebagai tarian peperangan,⁵⁶ dan pada saat sekarang ini berubah fungsi menjadi tarian yang biasanya ditarikan kapan saja jika ada pesta dalam masyarakat setempat misalnya sebagai tarian hiburan, yang

⁵⁶Kurniati, Struktur dan fungsi Tari Pa'jaga Lili Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, *Skripsi*, (Makssar: 2013), h. 19.

dilakukan dari berbagai kalangan mulai dari orang tua, dewasa, muda dan anak-anak.⁵⁷

Tari *Pa'jagalili* berasal dari kabupaten Luwu khususnya di desa Ulusalu, tarian ini adalah salah satu tarian yang secara turun temurun diwariskan kepada anak cucu yang berasal dari desa Ulusalu istilah Pa'jaga berasal dari kata *Pajaga* yang artinya berjaga-jaga, dan *Lili* artinya berkeliling, yang dimaksud berjaga dan berkeliling dalam tarian ini adalah waspada terhadap serangan musuh sewaktu-waktu datang menyerang. Tarian ini dibudidayakan oleh *Tomakaka* dari desa Ulusalu sebagai salah satu bentuk kesenian yang masih memiliki nilai-nilai penghubung spiritual kepada para leluhur terdahulu.⁵⁸

Tari *Pa'jagalili* merupakan tari yang dilakukan oleh kaum adam dan kaum hawa yang berjumlah 12 sampai 15 orang dengan ekspresi wajah yang sangat gembira serta diiringi dengan alunan musik yang sangat menghibur dengan menggunakan instrumen musik gendang. Dilakukan dengan membentuk suatu lingkaran, dan di tengah lingkaran ada satu atau dua orang yang mengetuk gendang sambil melagukan osong. Tarian ini menjadi hiburan yang sangat menarik bagi masyarakat yang diadakan apabila ada acara pesta yang dilakukan di desa Ulusalu Kecamatan Latimojong.⁵⁹

Dalam tarian *Pa'jaga Lili* terdapat beberapa struktur gerak berdasarkan hasil penelitian tentang tari *Pa'jaga Lili* di desa Ulusalu Kecamatan Latimojong

⁵⁷Kurniati, Struktur dan fungsi Tari Pa'jaga Lili Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, *Skripsi*, h. 19.

⁵⁸Kurniati, Struktur dan fungsi Tari Pa'jaga Lili Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, *Skripsi*, h. 28.

⁵⁹Kurniati, Struktur dan Fungsi Tari Pa'jaga Lili Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, *Skripsi*, (Makassar: 2013), h. 38.

Kabupaten Luwu, secara garis besar *Pa'jaga Lili* memiliki 9 gerakan seperti yang diungkapkan Kakek Aji Majonni bahwa:

- (a) *Cakkali*
Cakkalli, artinya apabila musuh ingin menyerang kita, maka dicekal dengan gerakan *Cakkalli*. Gerakan ini dimulai dengan berkeliling, secara perlahan-lahan penari mengangkat kaki dan dihentakkan secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri disertai dengan tangan yang diayunkan dengan penuh kelembutan mengikuti ketukan gendang, lalu melangkah lagi dengan kaki kanan satu kali diikuti kaki kiri kemudian mundur ke belakang satu kali secara bergantian.
- (b) *Bandanlu*
 Besi tombak yang berambut yang dipakai pada waktu itu melawan musuh, penari kembali pada posisi awal berkeliling sambil menghentakkan kaki disertai dengan ayunan tangan yang merubah posisi melangkah ke depan berganti kaki kanan dan kaki kiri bergeser ke samping kiri, lalu diikuti tangan kanan yang ditarik ke bawah kemudian kaki melangkah ke depan disertai tangan kiri diayunkan sejajar dengan arah kaki kiri melangkah, gerakan ini dilakukan 3 kali
- (c) *Mabella*
Mabella artinya Biar pun jauh kita tetap berjuang pantang mundur. Pada gerakan ini penari pada posisi sebelumnya merubah gerakan tubuh dari gerak berurutan melingkar menjadi gerak saling berhadapan ke dalam lingkaran kemudian kaki kiri diangkat tinggi bersamaan dengan tangan kiri lalu diputar ke posisi sebelumnya, kedua tangan yang diayunkan diikuti kembali oleh kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian kemudian diangkat kembali seperti gerakan sebelumnya, gerakan ini dilakukan 3 kali secara berputar.
- (d) *Rappa-rappa*
 Memberikan semangat kepada para pejuang. Pada gerakan ini para penari yang saling berhadapan menepuk tangan sebanyak 3 kali tepukan, dan mengerakan kaki kanan sambil dihentak-hentakkan lalu kembali ke posisi awal.
- (e) *Tannung*
Tannung artinya menenun kostum yang digunakan dalam peperangan Pada gerakan ini terlebih dahulu penari pada posisi berdiri dengan gerkan kaki kanan diangkat secara bergantian dengan kaki kiri, kedua tangan diayunkan kemudian duduk lalu menirukan gerakan menenun setelah itu berdiri kembali pada posisi sebelumnya. Gerakan ini dilakukan sebanyak 3 kali.
- (f) *Sorre*
Sore-sorre artinya menghindar dari serangan musuh. Pada gerakan ini, penari pada posisi berdiri kaki dengan kaki kanan diangkat secara bergantian dengan kaki kiri kedua tangan diayunkan secara bergantian lalu maju kedepan kemudian duduk dengan badan condong kedepan, tangan bergerak mengikuti arah badan, ke belakang, di depan, ke kanan, ke kiri dan kemudian kembali berdiri pada sebelumnya, gerakan ini dilakukan sebanyak 3 kali.
- (g) *Seba*
Seba (monyet) Pada gerakan ini kaki di angkat secara bergantian seperti pada gerakan sebelumnya dengan cara mengganti gerakan pada tangan yang diayunkan ke kanan dan ke kiri seperti menirukan gaya monyet yang sedang menggaruk, gerakan ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan membentuk lingkaran.

(h) *Bembe-bembe*

Bembe-bembe artinya memantau musuh, atau memata-matai musuh. Pada gerakan ini posisi penari masih seperti gerakan awal ketika berganti gerakan, penari merapatkan barisan dengan arah badan yang menghadap kedalam sambil mengepalkan tangan yang diayunkan sambil menyilangkan tangan kanan lalu kaki kanan dihentakkan, gerakan ini dilakukan sebanyak 3 kali.

(i) *Tanah wali*

Tanah wali artinya kembali dalam peperangan dengan membawa kemenangan disambut oleh dayang-dayang dengan merasa gembira. Pada gerakan ini penari mengayunkan tangan secara bergantian dengan telapak tangan terbuka yang menghadap kebawah, kaki yang diangkat secara bergantian dengan gerak maju mundur secara lincah sambil menghentakkan kaki.⁶⁰

Setelah selesai tarian tari *Pa'jagalili* akan dilanjut dengan budaya silat, yakni para pelaku tari *Pa'jagalili* menunjukkan kemampuan silat mereka, satu persatu masuk dalam kerumunan tamu undangan dengan dikelilingi oleh para tamu undangan, satu orang masuk untuk menunjukkan silat yang ia kuasai setelah ia menunjukkan silatnya. Seperti yang diungkapkan seseorang masyarakat kepada saya:

Salah seorang dengan menggerakkan telunjuk tanda ia menarik lawan untuk menghadapinya. Setelah lama kelamaan memancing lawan, namun lawan tidak naik melawannya maka pesilat itu berhenti dan keluar dari bundaran para tamu, setelah itu akan masuk lagi pesilat lain menggantikannya dan menunjukkan keahliannya sampai selesai dan melakukan hal yang sama seperti di atas untuk memancing lawannya, setelah lawan terpancing maka ia hendak masuk untuk melawan, sampai salah satu dari keduanya mengaku kalah.⁶¹

Budaya silat inipun diiringi oleh ketukkan instrumen gendang. Suasana malam pernikahan pun semakin ramai sebagai tamu undangan akan semakin berminat untuk tetap tinggal dan melupakan kepulangannya. Apalagi jika tempat tinggalnya sangat jauh, sehingga para tamu undangan itu berfikir kedua kali untuk pulang, dan mereka lebih baik tinggal sampai pagi. Bagi para tamu undangan ibu-ibu sebagiannya mereka cepat pulang setelah tarian-tarian itu, akan tetapi bagi

⁶⁰Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatoa Tondok, *Wawancara*, Desa Tolajuk, 18 Mei 2018.

⁶¹Masyarakat Ulusalu, *Wawancara*, 28 Mei 2018.

para anak-anak, pemuda-pemudi, orang dewasa biasanya tinggal di rumah pengantin sampai pagi.

Kemudian setelah budaya tari *Pa'Jagalili* dan pencat silat itu selesai, maka dilanjutkan oleh kaum adam melakukan permainan domino, permainan domino inilah yang dilakukan para kaum adam sampai subuh dengan diiringi oleh anak muda yang sedang melakukan budaya *Dero*. Budaya *Dero* ini sangat diminati oleh para kalangan orang tua, anak muda, sehingga mereka sangat antusias maju untuk melakukan Budaya *Dero* sampai subuh sehingga lebih menambah keramaian suasana malam acara pernikahan.

Setelah berakhirnya rangkaian acara dan permainan pada malam acara pernikahan maka berakhir pulalah acara pernikahan pada malam itu. Selanjutnya akan dilanjutkan acara di rumah pengantin laki-laki.

10) Memperbaiki Rumah (*Makrondon Passumbung*)

Setelah acara pesta pernikahan, kaum adam satu hari penuh dari pagi sampai sore melanjutkan merenovasi kembali rumah orang yang baru selesai mengadakan pesta pernikahan. Segala peralatan rumah tangga dan diangkat kembali naik rumah dan memperbaiki dinding rumah yang telah dicopot saat melakukan *Passumbung*.

Setelah kaum adam memperbaiki rumah mereka beristirahat sejenak sambil menikmati suguhan air kopi dan kue dari keluarga yang punya rumah, serta menunggu hidangan makan siang. Kaum hawa juga dari pagi mulai mengumpulkan kembali piring, gelas, sendok besar dan kecil, tempat nasi, baki, panci, yang telah dipinjam dari rumah ke rumah dan masjid serta memisakannya satu persatu. Seperti yang peneliti saksikan saat hadir di rumah pengantin yang baru selesai berpesta. Setelah piring-piring itu dipisahkan dengan namanya masing-masing serta makan siang sudah selesai.



Gambar 24
Ma'pasisarak kandian (memisahkan piring)
 Sumber: Peneliti

Maka kaum hawa dibantu oleh kaum adam untuk mengembalikan piring yang telah dipinjam sebelumnya. Seperti yang peneliti saksikan saat hadir dalam membantu mengembalikan piring tersebut saya melihat antara kaum adam dan hawa, orang tua, muda, saling melakukan percandaan satu sama lain. Mereka saling tertawa bersama tanpa ada rasa segan, canggung diantara mereka. Pengembalian piring itu dilakukan oleh kaum adam dan hawa secara ramai.



Gambar 25
Ma'pasule kandian (mengembalikan piring)
 Sumber: Peneliti

Proses acara pernikahan di atas menunjukkan bahwa pernikahan di desa Ulusalu sangat rumit, adat pernikahan yang masih kental dengan budayanya, dan masih dijunjung tinggi, oleh masyarakat serta belum mengalami perubahan dan masih dipertahankan.

11) Mapparola

Mapparola adalah kunjungan balasan dari rombongan mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki. Setelah acara akad nikah selesai maka kedua mempelai suami istri diantar ke rumah orang tua sang suami, yakni mappalora oleh anggota keluarga, dan handai tolan dengan membawa balasan erang-erang yang di bawa oleh pihak laki-laki, mengisi erang-erang itu dengan 3 buah sarung, kue khas Ulusalu, dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan salah satu masyarakat Ulusalu:

Balasan erang-erang yang di bawa ke rumah pihak laki-laki adalah sarung minimal 3 buah, kue merah khas Ulusalu, kue putih, dan lain sebagainya. Sarung yang di bawa itu diambil dan diganti beberapa sarung lainnya oleh keluarga pihak laki-laki. Ketika kedua mempelai suami istri dan keluarga dari pihak perempuan sudah sampai di depan rumah keluarga laki-laki keduanya lalu ditaburi beras diiringi dengan ucapan *Kurru sumangak* yang artinya ucapan syukur terhadap mereka.⁶²

Kemudian setelah ditaburi beras sang istri diangkat sampai ke atas rumah. Sang istri tidak diperkenankan berjalan kaki menuju rumah orang tua suami melainkan ia harus diangkat oleh suami atau saudaranya sendiri. Setelah di atas rumah, *Indo Botting* yang menemani sang istri memintakan air untuk digunakan mencuci kakinya. Nusrani menatakan:

Makna dari mencuci kaki sang istri ini agar apabila melahirkan nanti dia dilancarkan dalam persalinannya. Setelah itu maka kedua mempelai suami

⁶²Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatoa Tondok, *Wawancara*, Desa Tolajuk, 10 Mei 2018.

istri dituntun masuk bersama dan tak lupa lagi disinggahkan di pusat tiang rumah setelah itu dituntun ketempat pelaminan untuk dipersandingkan.⁶³

Setelah mempelai perempuan tiba di rumah mempelai laki-laki mereka langsung disambut oleh sesi penyambut untuk kemudian di bawa ke pelaminan. Setelah itu kedua orang tua mempelai laki-laki langsung menemui menantunya dan memeluknya tanda ia sangat bahagia menerima menantunya serta para sanak keluarga dari mempelai laki-laki turut meberikan ucapan selamat kepada mempelai pengantin, kemudian disusul oleh para tamu undangan memberikan kado.

Setelah selesai acara maparola maka ditutup dengan perjamuan makanan kepada rombongan mempelai perempuan dan para tamu undangan, mereka disuguhkan makanan dan kue-kue tradisional, usai acara perjamuan, kedua mempelai bersama rombongannya mohon diri kepada kedua orang tua mempelai laki-laki untuk kembali kerumah mempelai perempuan.

C. Pengaruh Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Ulusalu

Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

1. Pengaruh Islam

Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu sangat kuat akan adat istiadat, yang dimiliki oleh masyarakat Ulusalu, adat istiadat itu, memiliki aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Seperti yang dijelaskan oleh Kakek Aji Majonni:

“Barangsiapa yang melanggar adat istiadat maka akan mendapatkan sanksi, hukum atau dalam bahasa setempat yakni *Didosa* misalnya ketika seseorang melakukan hal-hal yang melenceng, seperti mengambil barang orang, selingkuh dengan orang yang memiliki pasangan, maka mereka *Didosa*. Mereka yang melakukan hal-hal yang menyalahi aturan-aturan yang telah membudaya tersebut, akan dimintai pertanggung jawaban. Apa

⁶³Nursani (53 tahun) Indo' Botting, *Wawancara*, Dusun Gamaru, 16 Mei 2018.

yang dia punya atau warisannya yang ia miliki. misalnya sawah, kebun, kerbau dan lain sebagainya. Akan dijadikan sebagai tebusan atas dosa yang telah dilakukannya.”⁶⁴

Masyarakat desa Ulusalu dulunya mempercayai adanya dewata-dewata, mereka menyembah batu-batu mempercayai tahayyul. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kepercayaan itu sedikit demi sedikit mulai terkikis karena kedatangan Islam, semenjak itulah masyarakat mengalami pengaruh Islam dan menyadari bahwa apa yang telah menjadi kepercayaannya selama ini adalah salah tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw. Akan tetapi masyarakat desa Ulusalu tidak langsung melakukan syariat Islam sepenuhnya melainkan perlahan-lahan mempelajari ajaran Islam. Bahkan Sampai sekarang masyarakat desa Ulusalu masih ada yang kuat akan kepercayaannya terhadap adanya kekuatan gaib dan makhluk-makhluk gaib. Kemudian mulai berkembang dengan adanya pengaruh Islam yang sangat kuat.

Adapun pengaruh Islam dalam adat pernikahan di desa Ulusalu yakni sebagai berikut. Dijelaskan oleh Kakek Aji Majonni:

“Akad pernikahan di desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, setelah Islam mulai masuk di Kerajaan Luwu dan tersebar ke pelosok desa akad nikah itu telah berlandaskan syariat-syariat yang telah dianjurkan oleh agama Islam. Melakukan zikir sebelum acara berlangsung oleh kelompok majelis ta’lim. Pembacaan ayat suci Al-qur’an yang dilakukan sebelum akad nikah. Akan tetapi akad nikah di desa Ulusalu masih mencampurbaurkan pernikahan secara syariat Islam dan pernikahan secara tradisi. Akad nikah secara adat yakni masih melakukan ritual-ritual dan kepercayaan pendahulu mereka dalam pernikahan yang tidak ada dalam ajaran Islam.”⁶⁵

Oleh karena itu peneliti mengungkapkan bahwa pengaruh Islam dalam adat pernikahan desa Ulusalu adalah dengan dirangkaikan proses pembacaan doa,

⁶⁴Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatoa Tondok, *Wawancara*, Desa Ulusalu, 17 Mei 2018.

⁶⁵Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatoa Tondok, *Wawancara*, Desa Tolajuk 18 Mei 2018.

zikir bersama yang dilakukan oleh kelompok majelis ta'lim, pembacaan ayat suci Al-quran, akad nikah secara Islam serta dilanjutkan dengan nasehat pernikahan yang berbaur dan terdapat nilai-nilai Islam di dalamnya.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh Islam dalam adat pernikahan, terlihat mulai dari memberikan mahar (*Somba*), zikir, pembacaan ayat suci Al-Quran dan pada prosesi pernikahan dilaksanakan rukun nikah menurut syariat Islam yaitu *Sigat* (akad) menurut Islam, wali dan dua orang saksi. Serta peranan *Sara'* dalam pernikahan terlihat dalam acara nikah menurut syariat Islam yang dipimpin oleh seorang ahli agama atau khadi/imam.

2. Nilai-Nilai Islam

Nilai merupakan suatu konsepsi abstrak yang tidak dapat dilihat apalagi disentuh. Konsepsi abstrak dari sebuah nilai, melembaga dalam pemikiran manusia baik secara individu maupun secara sosial dalam masyarakat, melembaganya sebuah nilai maka dapat dikatakan sebagai sistem nilai. Tanpa sebuah nilai, hal apapun itu tidak akan berarti apa-apa bagi manusia karena perwujudan sebuah nilai wajib adanya demi eksistensi dari sebuah hal.⁶⁶

Nilai-nilai Islam yang terdapat dalam prosesi pernikahan adalah nilai yang berdasarkan pada ajaran agama Islam yang terdapat pada prosesi pernikahan di desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Nilai yang mengandung unsur-unsur Islam seperti halnya pada acara yang dilakukan sebelum acara akad nikah seperti akad nikah secara Islam. Nilai-nilai Islam yang masih dilakukan oleh masyarakat desa Ulusalu adalah kerja sama atau gotong royong dalam persiapan

⁶⁶H. M. Dahlan, Refleksi Nilai dalam Tradisi Mappanre Temme, *Rihlah* (Makassar: Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 131.

acara pernikahan, karena semua warga masyarakat datang dan berkumpul di tempat acara pernikahan sehingga terjalin hubungan silaturahmi.

Oleh karena itu, adapun nilai-nilai Islam yang terkandung dalam prosesi adat pernikahan masyarakat desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu tersebut. Sebelum acara pelaksanaan pernikahan, dari tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menyiapkan segala kebutuhan acara pernikahan banyak yang mengandung nilai-nilai Islam di dalamnya.

a. Ukhuwah Islamia

Dalam proses lamaran sampai pada acara pelaksanaan pernikahan terdapat nilai-nilai Islam yaitu adanya hubungan Ukhuwah Islamia serta menghadirkan hubungan silaturahmi dalam proses lamaran tersebut yang dilakukan secara bermusyawah. Bukan hanya dari kedua pihak mempelai akan tetapi proses lamaran itu dihadiri oleh para kelompok masyarakat yang datang meramaikan dan mendengarkan serta mereka ada yang membantu memberikan saran dan memberikan bantuan kepada keluarga yang hendak melaksanakan pernikahan.

b. Zikir

Sebelum prosesi pada malam pesta pernikahan terlebih dahulu kelompok majelis ta'lim melakukan zikir bersama pada sore hari, dengan bemujaat kepada Allah Swt. mengucapkan bertasbi, tahmid, Tahlil, Sebagai rasa syukur kepada-Nya. Serta *shalawat* yang dipanjatkan kepada junjungan nabiullah Muhammad Saw. Sebagai nabi yang patut dicintoh dan diteladani oleh para umatnya.

c. Pembacaan Ayat Suci Al-quran

Pembacaan ayat suci Alquran yang dilantunkan sebelum akad nikah. Pembacaan Alquran biasanya dilakukan oleh kerabat atau sudara/saudari dari kedua belah pihak keluarga mempelai. Sebelum membaca Alquran terlebih dahulu membaca *ta'audz* dan membaca basmalah.

d. Akad Nikah

Akad nikah adalah salah satu nilai Islam dalam prosesi pernikahan di desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Para penduduknya mayoritas Umat Islam, oleh karena itu, acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran Islam dan dipimpin oleh imam kampung atau seorang penghulu dari kantor urusan agama (KUA). Sebelum akad nikah atau ijab kabul dilangsungkan, mempelai laki-laki orang tua laki-laki (ayah) dan wali mempelai perempuan dan dua saksi dari kedua belah pihak dihadirkan di tempat pelaksanaan akad nikah.

Sebelum melakukan akad nikah terlebih dahulu pak imam menyuruh mempelai laki-laki untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan membaca surah-surah pendek yaitu QS Al-Ikhlâs, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian pak imam melanjutkan menikahkan kedua mempelai pengantin dengan menyebut nama Allah swt. serta akad nikah yang dilakukan adalah akad nikah secara syariat Islam. Setelah akad nikah maka dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah dan berdoa kepada Allah swt. Dengan mengucapkan puji syukur.

Setelah akad nikah, maka dilanjutkan dengan penjemputan suami kepada istri di dalam kamar sebelum memasuki kamar maka terlebih dahulu mempelai laki-laki mengucapkan salam dan menjabat tangan para keluarga perempuan yang berada di dalam kamar, dan melanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Disini dapat dilihat bahwa nilai-nilai Islam dalam adat pernikahan di desa Ulusalu telah mengalami pembauran Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam adat istiadat pernikahan.

D. Respon Masyarakat Terhadap Adat Pernikahan Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

Pernikahan di desa Ulusalu berbeda dari pernikahan di daerah lain. Pernikahan di desa Ulusalu memiliki keunikan tersendiri dan adat isyiadat yang

dari dulu sampai sekarang masih dengan keadaan yang sama. Pada sekarang ini adat pesta pernikahan di desa Ulusalu masih belum berubah akan tetapi seiring berjalannya waktu dari dulu sampai sekarang ajaran Islam sudah diselipkan dalam adat pernikahan.

Adapun respon masyarakat terhadap adat pernikahan di desa Ulusalu, seperti yang diungkapkan oleh Kakek Aji Majonni mengatakan:

“Adat pernikahan di desa Ulusalu sangatlah bagus karena selain masih kental dengan adat budaya, adat pernikahan juga telah berlandaskan Islam. Melakukan pernikahan serta tidak berlebihan, semuanya serba sederhana, hanya saja masih ada beberapa *Pemali* yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan itu sebenarnya tidak ada dalam ajaran Islam. Akan tetapi dalam lingkungan masyarakat desa Ulusalu sudah tidak semuanya yang berfokus kepada hal semacam itu.”⁶⁷

Peneliti mengungkapkan adat pernikahan di desa Ulusalu cukup menarik dan berbeda di tempat lain, masyarakat masih ada yang mempercayai *Pemali* apabila dilanggar maka akan terjadi hal-hal yang buruk kepada mereka. seperti yang diungkapkan oleh H. Musa Canda bahwa:

“pernikahan di desa Ulusalu sangatlah bagus karena masih berdasarkan tentang budaya leluhur dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dari nenek moyang kita terdahulu. Adat pernikahan di desa Ulusalu belum mengarah kepada modern akan tetapi sudah mulai berkembang. Bukan maksud saya mengatakan modern itu tidak bagus, malahan lebih bagus karena ketika kita memandang keadaan lingkungan sekitar, yang sudah mengalami perkembangan dari berbagai segi. Nah ketika kita melihat perkembangan itu kita juga ingin merasakannya. Tapi yang pastinya itu hanya keadaan kita masing-masing yang memiliki keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman seperti yang ada saat sekarang ini. Tapi kita juga mesti mengerti dan memahami bahwa dengan adanya adat istiadat tersebut perlu dijaga kelestariannya. Bukan hanya itu adat yang kita gunakan dalam acara pernikahan seperti menjamu para tamu undangan dengan mengangkatkan hidangan itu terlihat jauh lebih sopan, hanya saja waktu yang diutamakan dan kalau makan jalan menurut saya tidak merepotkan para panitia.”⁶⁸

⁶⁷Kakek Aji Majonni (83 tahun) Tomatoka Tondok, *Wawancara*, Desa Tolajuk, 18 Mei 2018.

⁶⁸H. Musa Canda (63 tahun) Pendidik, *Wawancara*, Desa Ulusalu 9 Mei 2018.

Masyarakat sangat menjunjung tinggi gotong royongan mereka bekerja sama dalam menyiapkan segala kebutuhan.

Diungkapkan oleh Ati Hardianti Tunas:

“Adat pernikahan sangatlah bagus karena masih pada adat istiadat orang-orang terdahulu yang masih dipertahankan. Walaupun adat istiadat tersebut turun temurun sejak dahulu akan tetapi ajaran Islam telah menyatu pada acara pernikahan tersebut dimana tata cara pernikahan sudah berlandaskan syariat Islam. Serta pakaian-pakaian yang digunakan tamu undangan dalam acara-acara pernikahan 100% berlafaskan Islam dimana tidak adalagi ibu-ibu atau anak remaja yang tidak menggunakan jilbab serta jilbab yang digunakan sudah dikategorikan syar’i”⁶⁹

Adat pernikahan di desa Ulusalu masih dipertahankan sampai sekarang adat istiadat orang-orang terdahulu masih menjadi turun temurun dalam masyarakat. Berikut respon dari masyarakat setempat:

“Pernikahan di desa Ulusalu sangatlah menarik dan unik berbeda dengan pernikahan di daerah lain. Serta tata cara penjamuannya juga berbeda dengan yang lain. Akan tetapi acara persiapan pernikahan ini sangatlah menguras tenaga yang cukup besar dan harus mempunyai banyak-banyak kesabaran dalam mempersiapkan kebutuhan, mulai dari acara persiapan sangat lama dan sangat susah.”⁷⁰

Proses persiapan dalam acara pesta pernikahan membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar tiga minggu. Setelah pelamaran, keluarga dan masyarakat datang bersama-sama mulai menyiapkan segala yang dibutuhkan.

⁶⁹Ati Hardianti Tunas (28 tahun) guru SDN 632 Gamaru, *Wawancara*, Desa Ulusalu, 21 Mei 2018.

⁷⁰Nursida (29 tahun) Masyarakat, *Wawancara*, Desa Ulusalu 26 Mei 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosesi adat pernikahan di desa Ulusalu merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Tahap persiapan sebelum pernikahan dilaksanakan secara bermusyawarah, dan antusias masyarakat desa Ulusalu yang masih kental dengan budaya gotong royong. Pelaksanaan itu dipimpin oleh Tokoh Agama, Kepala Desa, dan Tomatoa kampung. a) kegiatan pra Pelaksanaan pernikahan mulai dari tahap musyawarah (*Sirampun-rampun*), melamar (*mangngera*), mengambil kayu bakar, membuat kue, menyambung rumah (*Massumbung*), dekorasi (*massampa*), menyebar undangan (*metamba*). b) kegiatan menjelang pernikahan, memelai perempuan pergi rumah Indo Botting, setelah menjelang malam pesta pernikahan, maka dilanjutkan dengan akad nikah, penjemputan suami kepada istri, memberikan selamat, (*Ma'buang*), Tari Pa'jagalili, dan mapparola. Pemilihan waktu yang tepat untuk pernikahan sangatlah penting karena masyarakat setempat mempercayai adanya waktu-waktu tertentu dan baik dalam acara pelaksanaan pernikahan (*Ma'Pabotting*).
2. Pengaruh Islam sangatlah besar terhadap adat pernikahan di desa Ulusalu, hal yang menjadi pengaruh Islam dalam adat pernikahan adalah proses pembacaan doa yang dilakukan oleh pak imam. Sebelum akad nikah terlebih dahulu dilakukan zikir bersama oleh kelompok majelis ta'lim serta pembacaan ayat suci al-quran serta akad nikah yang dilakukan adalah akad nikah secara Islam dan nasehat pernikahan yang berbauh Islam.

3. Respon masyarakat terhadap pernikahan sangat menarik dan unik karena pernikahan di desa Ulusalu berbeda dengan pernikahan di daerah lain. Dengan tata cara penjamuan tamu undangan yang rumit dan unik membuat tenaga banyak terkuras serta dari awal persiapan sampai selesai acara pernikahan, sangat membutuhkan tenaga yang besar sehingga tidak terlepas dari gotong royong masyarakat.

B. *Saran-Saran*

Adapun saran dalam mempertahankan adat pernikahan di desa Ulusalu sebagai berikut.

1. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini, bermafaat dan dapat dijadikan sebagai sumber yang menarik untuk dibaca.
2. Semoga dapat menambah wawasan bagi masyarakat terutama bagi para penimba ilmu terkhusus dibidang budaya.
3. Semoga dapat dijadikan sebagai sumber dan dapat dipertahankan nilai-nilai budaya yang terdapat di Desa Ulusalu kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.
4. Adat pernikahan ini perlu dipertahankan karena prosesi pernikahan tersebut memiliki banyak nilai, seperti : musyawarah, gotong royong, yang perlu dipertahankan dan dikembangkan dalam kondisi masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abd. Kadir, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi, Barat*, Makassar: Indobis, 2006.
- Al- Havali Kamil, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- As-Sya'rawi Syakh Mutawalli, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Beatty, Andrew, *Variasi Agama Pendekatan Antropologi*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dahlan, M. Refleksi Nilai dalam Tradisi Mappanre Temme, *Rihlah* (Makassar: Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 131.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, 1999
- Gasalba Sidi, *Antropologi Budaya, Gaya Baru* , Jakarta Bulan Bintang, 1997.
- Harjono Anwar, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.
- Ismatullah Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011.
- Kamal Abu Malik, *Fiqh Sunnah Linnisa*, Jawa Barat: Khazanah Fawa'id, 2017
- Maloko Thahir, *Dinamika Umum Dalam Perkawinan*, Makassar: Alauddin Universitas Press, 2012.
- Mazhahiri Ayatullah Husain, *Surga Dalam Rumah Tangga*, Bogor: Cahaya, 2001.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*; Jakarta: Kencana, 2016.
- Mudzhar Atho, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen*; Jakarta; Ciputat Press, 2003.
- Mustari Abdillah, *Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Mustafa Died al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2011.

- Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, Sukmajaya Depok, Jawa Barat Indonesia: Fathan, 2011.
- Notowidagdo Rohiman, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-quran*, Hadis Jakarta: Raia Grafindo Persada, 1996.
- Pabittei St. Aminah, *Adat dan Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2011.
- Rahran Bakri A, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: PT Hidakarya Ajung 1993.
- Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ridwan Muhammad Saleh, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Rihlah Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar: volume V, 2016.
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Uin Malang Press, 2008.
- Samin Sabri dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II* Makassar: Alauddin Press, 2010
- Syhraeni Andi, *Bimbingan Keluarga Sakinah*; Makassar; Alauddin University Press, 2012.
- Shihab Quraish, *Penganti Al-Qur'an*; Jakarta; Lentera, 2007.
- Syukur, Syamzan. *Mengurai Jejak Islamilamisasi Awal Kerajaan Luwu*, Cet. , Makassar: Esa Publising, 2013.
- Syukur, Syamzan. *Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII*, Jakarta Departemen Agama Badan Litbang dan Diklat Publising Lektur Keagamaan, 2009.
- Syukur, Syamzam. *Integrasi Islam dalam Sistem Pemerintahan di Kedatuan Luwu Abad XVII*, *Rihlah*; Makassar: Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Takariawan Cahyadi., *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam*; Solo; Intermedia, 1997.
- Tihami, Fiqih Munakat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 4717/S.01/PTSP/2018
 Lampiran :
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Bupati Luwu

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar Nomor : 594/A.1.1/TL.01/4/2018 tanggal 09 April 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NURWATI**
 Nomor Pokok : **40200114049**
 Program Studi : **Sejarah dan Kebudayaan Islam**
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
 Alamat : **Jl. Muh. Yasin Limpo No. 38 Semata, Sungguminasa-Gowa**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" INTEGRASI KEBUDAYAAN ISLAM PADA ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA ULUSALU KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **19 April s/d 22 Mei 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 18 April 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
 MAKASSAR
 A. M. YAMIN, SE., MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth:
 1. Dekan Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar di Makassar;
 2. Berhimpun

SIKRAF PTSP 18.04.2018



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://p2tbscmd.sulawesi.go.id> Email : p2t_prov.sulsel@yahoo.com
 Makassar 90222



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota, Kepala Dikpeda/Belitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Menghormati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Ope Daeng Risaju No.1 Telepon (0471) 3314115 Kode Pos 91994
BELOPA

Nomor : 181/1.PENELITIAN-DPMPTSP/V/2018
 Lamp : -
 Sifat : Binas
 Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Belopa, 08 Mei 2018
 Kepada
 Yth. Kepala Desa Uhusalu
 di-
 Tempat

Berdasarkan Surat Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4717/S.01/PTSP/2018 tanggal 18 April 2018 Tentang permohonan izin penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nurwati
 Tempat/ Tgl Lahir : Uhusalu, 05 Maret 1995
 NIM : 40200114049
 Jurusan/Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam
 Alamat : Batu Longke, Ds. Uhusalu, Kec. Latimojong

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**"INTEGRASI KEBUDAYAAN ISLAM PADA ADAT PERNIKAHAN
 MASAYRAKAT DESA ULUSALU KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN
 LUWU"**

Yang akan dilaksanakan di Desa Uhusalu, Selama 1 (Satu) Bulan, Mei s/d Juni 2018.

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menstati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

UNIVERSITAS ALAUDDIN
 MAKASSA



LUTHER BILASHMI
 Pst : Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP : 19630617 199203 1 010

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab.Luwu di Belopa;
3. Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Mahasiswa (i) Nurwati;
5. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LATIMOJONG
DESA ULUSALU**

Alamat: Jln. Poros Desa Uluvalu Kec. Latimojong Kab. Luwu Kode pos 91992

Nomor : **100/DU/VI/2018**
Lamp : -
Perihal : Surat Ket Selesai Meneliti

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MUHZAT,S.Pd
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan Bahwa:

Nama : NURWATI
No. Induk : 40200114049
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas/Jurusan : Adab Dan Humaniora/Sejarah dan
Kebudayaan Islam
Alamat : Jl.Hm. Yasna Limpo Pondok 3 Putri Kab.
Gowa

Telah Selesai melakukan penelitian di Desa Uluvalu Kecamatan Latimojong Kab Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, dari tanggal 8 Mei Sampai 6 Juni 2018 dengan judul **INTEGRASI KEBUDAYAAN ISLAM PADA ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA ULUSALU KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU**

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipertanggung jawaban dan digunakan sebagaimana mestinya.

Uluvalu, 10 Juni 2018

Mengetahui
KEPALA DESA ULUSALU






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN

Daftar Nama-nama Informan

No.	Nama	Pekerjaan	Umur	TTD
1.	Mukjizat S. Pd	Kepala Desa Ulusalu	59 Tahun	
2.	H. Majonni	Tomatoa Tondok	83 Tahun	
3.	Ati Hardianti Tunas S. Pd	Guru SDN 643 Gamaru	28 Tahun	
4.	Syamsuddin	Masyarakat Desa Ulusalu	60 Tahun	
5.	Middin	Masyarakat Desa Ulusalu	26 Tahun	
6.	Nursani	Indo Botting	53 Tahun	
7.	Ruhani	Masyarakat Desa Ulusalu	57 Tahun	
8.	Nursida	Masyarakat Desa Ulusalu	29 Tahun	
9.	Mirsan	Masyarakat Desa Ulusalu	28 Tahun	
10.	Rusnaini	Masyarakat Desa Ulusalu	37 Tahun	
11.	H. Musa, SE	Padang Sappa	63 Tahun	

LAMPIRAN



Gambar 1
(mempelai pengantin perempuan)



Gambar 2
(mempelai perempuan dan keluarga)



Gambar 3

(pengantin perempuan dan Indok Botting)



Gambar 4

(memberikan ucapan selamat) (*Ma'buang*)

BIODATA PENULIS



NURWATI lahir di Batu Longke, 05 Maret tahun 1995. Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Anak kedelapan dari sembilan bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Syamsudding dan ibu Ruhani. Penulis mengawali pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDN 230 Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Negeri 1 Ulusalu pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2010. Selanjutnya penulis kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Madrasah Aliya Ulusalu cabang MAN Suli, pada tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengikuti ujian, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Nasional (UMM), dan berhasil diterima sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya di Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora.